



**P U T U S A N**

Nomor : 12/Pdt.G/2021/PN Cjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Drs. Abdul Halim Patriatman. M.Si**, berkedudukan di Perumnas Pondok Indal Jalan Parkit Blok D2 No. 07 RT.001/RW.014, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur sebagai **Penggugat I**;
2. **Dani Ramdani**, bertempat tinggal di Jl. Halteu Maleber Kav. Waas No. 2B RT.001/RW.013 Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, sebagai **Penggugat II**;
3. **Memet Hikmat**, bertempat tinggal di BTN Gunteng Blok AE No. 6, B RT.004/RW.007 Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, sebagai **Penggugat III**;
4. **Ny. Muslimah**, bertempat tinggal di Kp. Kaum Kaler RT.003/RW.002, Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, sebagai **Penggugat IV**;

selanjutnya disebut dengan **Para Penggugat**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **M. Us Us Usmayanto, SH**
2. **Nurdin Hidayatulloh, SH., MH**
3. **H. Iwan Tudi Hermawan, SH**
4. **Frederick Setiawan, SH**

Kesemuanya Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "**M. US US USMAYANTO, SH & REKAN**" yang beralamat di Jalan Prof. Moch. Yamin Gang Lauk Emas No. 1 Cianjur – 43213, Tlp. **087811045787**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/SK/KH-APH/US/II/2021, tertanggal, 26 Pebruari, 2021 (terlampir), dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, adalah sebagai Kuasa Hukum dan oleh karenanya bertindak atau mewakili untuk dan atas nama Para Penggugat;

**L A W A N**

1. **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM HAJI ASKIO**, beralamat di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh atau Jalan H. Askio Komplek SMP, SMA dan STAI AL-Azhary



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panembong, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur – Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.
2. Kepala SMP Al-Azhary, beralamat di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh atau Jalan H. Askio Komplek SMP Al-Azhary Panembong, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur - Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**.
  3. Kepala SMA Al-Azhary, beralamat di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh atau Jalan H. Askio Komplek SMA Al-Azhary Panembong, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur - Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**.
  4. Ketua STAI Al-Azhary, beralamat di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh atau Jalan H. Askio Komplek STAI AL-Azhary Panembong, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur - Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**.
  5. Notaris RADEN IMAM SOESATYO PRAWIROKOESOEMO, dalam hal ini diwakili selaku protokoler/Pengganti Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dra. SUCIE AMATUL QUDUS, SH., beralamat di Jalan Raya Ciranjang KM. 17 Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur – Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**.
  6. Notaris DIDA HEPPYDA SUTARYAT, SH, Notaris, Jalan Otto Iskandar Dinata II No. 17, Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur – Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**.
  7. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cianjur, dalam Jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAW), Jalan Selamat Riyadi No. 15. A Cianjur. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**.
  8. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN RI DI JAKARTA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR, di Jalan Raya Bandung Sadewata Cianjur. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII**.

## PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Para Penggugat dengan **Gugatan** tanggal 2 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada

**Halaman 2** dari 64 Halaman Putusan No: 12/Pdt.G/2021/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Maret 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Cjr, berikut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, **Para Penggugat** oleh karena Jabatannya selaku Pengurus YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH berdasarkan Akta Nomor : 1 tanggal 6 Agustus 2014, dibuat dihadapan Notaris YANI JAMIATUSYARIFAH, SH., MKn, yang merupakan perubahan dari akta-akta pendiriannya terdahulu, serta penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, sebagaimana dalam ketentuan Anggaran Dasarnya dalam Pasal 16 pada angka 5, menyebutkan dan berbunyi : "*Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, .....*".
2. Bahwa, dahulu **Para Penggugat** (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH), didirikan melalui Akta Pendirian No. 59, dihadapan RADEN MAS SOEROJO Notaris di Jakarta, sebagaimana disebutkan dalam Akta Turunannya pada tanggal 12-05-1999, dengan Nomor Registrasi 17, dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11-12-1962 atas Permintaan A. Surgana Prabida, BA yang beralamat di Jalan Masjid Agung No. 120 Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, yang pada awal pendiriannya telah menentukan dan menunjuk :
  - a) **Badan Pengurus sebagai berikut :**
    - Ketua : R. Nunung Abubakar (almarhum)
    - Sekretaris I : RH. Sjafei Affandi (almarhum)
    - Bendahara I : Syeh Ali Marta (almarhum)
    - Bendahara II : Anda Surgana Prabida
  - b) **Pembantu-pembantu :**
    - Ny. Hj. R Chodidjah Machtum (almarhum)
    - Fathi Ridwan (almarhum)
    - R. Andi Affandi (almarhum).
  - c) **Penasehat :** RH. Abdulah Bin Nuh (almarhum)
3. Bahwa, sejak berdirinya YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH, sesuai dengan tujuan pendiriannya telah menyelenggarakan pendidikan tingkat TK, SMP, SMA, STM/SMK dan pada Tahun 1983 telah membuka dan menyelenggarakan Perguruan Tinggi, dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL-I'ANAH, penyelenggaraannya tersebut, bertempat dan berlokasi di :
  - Tanah dan bangunan Komplek Masjid Agung No. 122 Cianjur, menyelenggarakan pendidikan TK dan SMP.
  - Tanah dan bangunan di Kampung Sawah Batu Panembong belakang Asrama Tentara di Komplek Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau Jalan H. Askio, menyelenggarakan Pendidikan Tinggi STAI AL-I'ANAH dan SMA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan di Komplek Stekmal, menyelenggarakan pendidikan STM/SMK AL-I'ANAH (STEKMAL)
- 4. Bahwa **Para Penggugat** memperoleh tanah-tanah sebagaimana tersebut, berdasarkan nazhir wakaf, hal mana diketahui melalui SURAT WASIAT, tertanggal 30 September 1975, dari RH. Abdullah Bin Nuh, selaku Nazhir atas tanah-tanah wakaf Ahli dari R.H. TOLHAH AL-CHOLIDI, sebagai berikut :
  - Tanah di Desa Bojongherang atas nama Abdulah Bin Nuh C. No. 777 persil 49 Klas III, Luas 0.470 Ha.
  - Tanah di Desa Babakan Karet atas nama Abdulah Bin Nuh, Buku C No. 1507.
  - Tanah di Desa Pamoyanan Bapak dari Abdulah Bin Nuh (RH. Enoch Bin Idris) Buku C No. 957, sawah di sawah Batu Persil 93 Kelas II Luas 1.015 Ha, Tanah Kaum Persil : 103, Kelas I Luas : 0.220 Ha, telah menunjuk Nazhir R. Entang Hasan Bin RH Hasbullah.
- 5. Bahwa, selanjutnya tanah di Desa/Kelurahan Pamoyanan tersebut berupa sawah di Kampung Sawah Batu Persil 93 Kelas II Luas 1.015 Ha, sebagaian seluas 6.600 M2 (enam ribu enam ratus meter persegi) telah berdiri bangunan sekolah-sekolah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983. tercatat atas nama **ABDULAH RD**, kemudian berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan **Turut Tergugat VI**, diwakafkan untuk keperluan **Para Penggugat** (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH), tanggal 3-12-1992, maka **Para Penggugat** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa **Para Penggugat** adalah sah menurut hukum selaku pihak Penyelenggara dan pengelola pendidikan sekolah-sekolah Yayasan Al-I'annah Cianjur SMP, SMA dan STIA di Komplek Jalan Askio dahulu terkenal di Kampung Sawah Batu Panembong belakang Asrama Tentara sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983. tercatat atas nama **ABDULAH RD**, berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan **Turut Tergugat VI**, diwakafkan untuk keperluan Para Penggugat (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH), tanggal 3-12-1992.
- 6. Bahwa oleh karena, peruntukan dan peralihan hak diberikan untuk keperluan **Para Penggugat** (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH), sebagaimana Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan **Turut Tergugat VI**, pada tanggal 3-12-1992, maka **Para Penggugat** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menyatakan bahwa benar adalah tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :

Halaman 4 dari 64 Halaman Putusan No: 12/Pdt.G/2021/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983. tercatat atas nama **ABDULAH RD**, adalah milik **Para Penggugat**.

7. Bahwa sejak tahun 2001 tersebut, bangunan sekolah-sekolah yang berdiri di atas tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983. tercatat atas nama **ABDULAH RD**, berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan **Tergugat VI**, diwakafkan untuk keperluan Para Penggugat (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH), tanggal 3-12-1992 tersebut, oleh **Tergugat** telah dikuasai dan dikelola serta dirubah dan berganti nama menjadi STAI dan SMA AL-AZHARY.
8. Bahwa, penguasaan, pengelolaan dan perubahan penggantian nama tersebut dilakukan **Tergugat**, telah dilatar belakangi dengan berbagai peristiwa dan cara-cara sebagai berikut :
  - a. Pada sekitar tahun 1984, YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH, terjadi kemelut antara Badan Pendiri Yayasan, yang pada akhirnya untuk menyelesaikan kemelut tersebut, telah diselesaikan dengan cara musyawarah, serta adanya pengunduran diri dari salah satu badan pendiri yaitu Fathi Ridwan (almarhum) yang kemudian kedudukannya digantikan oleh R. AZHARI A. KUSUMABRATA, SH (almarhum).
  - b. Pada tanggal 02-12-1984, R. AZHARI A. KUSUMABRATA, SH (almarhum) telah mengangkat Saudara RY SURATMAN KARTAWIJAYA, BA (almarhum) menjadi anggota Badan Pendiri melalui Surat Keputusan Nomor : 02/BPD.YPI/KPTS/XII/1984, Tentang Pengangkatan selaku Anggota Badan Pendiri YPI Al-I'anh Cianjur, dengan dikuatkan oleh Akta Penguatan Nomor : 29, Notaris RADEN IMAM SOESATYO PRAWIROKOESOEMO, terhadap Surat Keputusan Nomor : 02/BPD YPI/KPTS/XII/1984, Tentang Pengangkatan selaku Anggota Badan Pendiri YPI Al-I'anh Cianjur, Mengangkat Saudara RY SURATMAN KARTAWIJAYA, BA (almarhum).
  - c. Bahwa, kemudian pada tahun 1998 terjadi kemelut kembali di YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH, halmana diketahui dari adanya perkara pada Pengadilan Negeri Cianjur, antara lain :
    - 1) HR AZHARI A KUSUMABRATA SH, selaku Badan Pendiri dan selaku Ahli waris dari pemberi wakif YPI, sebagai Pihak Penggugat;
    - 2) Anda Surgana Prabida, BA sebagai Pihak Tergugat;
    - 3) a. Edy Gozali, b. Yusup Abdurahman, c. Djamali, SH, d. Muhtar Zahid, e. Nyonya Aminah bt Nuh, f. Asep Ruhayat, g. Nasrudin dan h. Drs. Budi Siswanto Soesanto, seluruhnya sebagai Pihak Para Turut Tergugat I.
    - 4) Ny. Surgana Prabida, selaku Pihak Para Turut Tergugat II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 21/Pdt.G/1989/PN.Cj, tanggal 12 Juni 1990, dengan amarnya berbunyi sebagai berikut

## Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat, Para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
  - Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
  - Menyatakan bahwa Surat Keputusan No. 01/SK/PND/YPI/VII/1989 tertanggal 1 Juli 1989 yang berisi perubahan susunan kepengurusan YPI Al-I'alah produk Tergugat atas nama Edy Gojali Dkk adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau batal demi hukum.
  - Menyatakan bahwa Penggugat adalah Wakif (ahli waris pemberi wakaf H. Askio alm) kepada YPY Al-I'alah.
  - Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat adalah Anggota Badan Pendiri YPY Al-I'alah Cianjur (Pengganti dari H. Fatih Riduan alm) sehingga Penggugat mempunyai kewenangan sepenuhnya selaku Anggota Badan Pendiri dan berhak melakukan perbuatan-perbuatan hukum mewakili YPY Al-I'alah Cianjur.
  - Menghukum para Turut Tergugat I khusus : Jamali SH., Asep Ruhiyat dan Nasrudin untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini.
  - Menghukum Tergugat, Para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah)
  - Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.
- d. Pada Tahun 1999, terjadi perselisihan antara Drs. R.H.Y. Suratman Kartawijaya MBA.PHD, melawan Anda Surgana Prabida BA, Cs, dengan para pihak sebagai berikut :
- 1) Drs. R.H.Y. Suratman Kartawijaya MBA.PHD, selaku Penggugat;
  - 2) Anda Surgana Prabida, BA selaku Tergugat I;
  - 3) Drs. Abdul Halim Patraman, selaku Tergugat II;
  - 4) Drs. R. Nasrudin selaku Tergugat III;
  - 5) Ny. R. Emus Muslimah selaku Tergugat IV;
  - 6) Siti Rukoyah Kosidin, selaku Turut Tergugat;

Perkara tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 32/PDT.G/1999/PN.CJR, tanggal 27 Oktober 1999, dengan Amar berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian.
  - Menyatakan bahwa para Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
  - Menyatakan bahwa Akta Notaris Siti Rukoyah Kosiodin SH Nomor : 03 tanggal 19 Mei 1999 dan Surat Keputusan Nomor : 05/KY/BP/1999, tanggal 2 Juni 1999 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
  - Menolak gugatan penggugat selebihnya.
  - Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 205.000.- (dua ratus lima ribu rupiah) pada para Tergugat dan Turut Tergugat secara Tanggung Renteng.
- e. Bahwa, kemudian dalam upaya hukumnya pada tingkat Pengadilan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 32/Pdt.G/1999/PN/Cj tanggal 10 Nopember 1999, Pengadilan Tingkat Banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 300/Pdt/2000/PT.Bdg, tanggal 25 September 2000, telah memutus dengan amarnya berbunyi :

## Mengadili :

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 32/Pdt.G/1999/PN/Cj tanggal 10 Nopember 1999 yang dimohonkan banding tersebut, dan

## Mengadili Sendiri :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;
  - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkatan peradilan, untuk tingkat pertama sebesar Rp. 205.000.- (dua ratus lima ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- f. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, tanggal 26 Pebruari 2001, dengan catatan: *Putusan dalam perkara ini, mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena para pihak dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh undang-undang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;*
9. Bahwa, walaupun terhadap permasalahan/sengketa Badan Pendiri antara R. Anda Surgana Prabida, BA dengan Drs. R.H.Y. Suratman Kartawijaya MBA.PHD, tengah dalam proses dilakukan upaya hukum hingga sampai dengan putusannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sejak tanggal 26 Pebruari 2001, namun para pihak masih terus berjalan sehingga terdapat peristiwa-peristiwa sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 19 Oktober 2000, R. A. SURGANA PRABIDA BA, melalui Surat Pengunduran diri/Berhenti dari jabatan Badan Pendiri YPI Al-I'lah a/n selaku Badan Pendiri YPI Al-I'lah berdasarkan Akta Notaris Abdulatif No. 59.
- b. Pada tanggal 23-11-2000, R. A. SURGANA PRABIDA BA, selanjutnya membuat Surat Pencabutan Pembatalan Surat Pengunduran diri dari Keanggotaan Badan Pendiri, yang pada pokoknya : "Sehubungan Surat tanggal 19 Oktober 2000, Perihal Pengunduran diri/Berhenti dari jabatan Badan Pendiri YPI Al-I'lah a/n H. A. SURGANA PRABIDA BA, selaku Badan Pendiri YPI Al-I'lah berdasarkan Akta Notaris Abdulatif No. 59 ".
- c. Pada tanggal 30-11-2000, Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA, Ph.D telah melakukan dan menghadap Notaris RADEN IMAM SOESATYO PRAWIROKOESOEMO (**Turut Tergugat IV**), untuk membuat Akta Penguatan Nomor : 3, terhadap Surat Pengunduran diri/Berhenti dari jabatan Badan Pendiri YPI Al-I'lah a/n selaku Badan Pendiri YPI Al-I'lah berdasarkan Akta Notaris Abdulatif No. 59, walaupun pada tanggal 23-11-2000, R. A. SURGANA PRABIDA BA, telah membuat Surat Pencabutan Pembatalan Surat Pengunduran diri dari Keanggotaan Badan Pendiri, yang pada pokoknya : "Sehubungan Surat tanggal 19 Oktober 2000, Prihal Pengunduran diri/Berhenti dari jabatan Badan Pendiri YPI Al-I'lah a/n H. A. SURGANA PRABIDA BA, selaku Badan Pendiri YPI Al-I'lah berdasarkan Akta Notaris Abdulatif No. 59.
- d. Pada tanggal 11-01-2001, telah mengeluarkan Surat Nomor : 01/BPD-YPIA/I/2001, Perihal Pengunduran diri/Berhenti dari Keanggotaan Badan Pendiri YPI AL-I'ANAH, dan dalam pokok surat tersebut :
  - Komplek Masjid Agung 122 Cianjur, Penyelenggara dibentuk dan dilaksanakan oleh keluarga Besar R.H. TOLHAH AL-CHOLIDI oleh Saudara Drs. Halim Patriatman.
  - Komplek Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau komplek H. Askio Penyelenggara dibentuk dan dilaksanakan oleh keluarga Besar H. Askio oleh Saudara H. Trusnadi Djamil.
  - Komplek Stekmal, Penyelenggara dibentuk dan dilaksanakan oleh keluarga Besar R.H. TOLHAH AL-CHOLIDI oleh Saudara Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA, Ph.D.
- e. Pada tanggal 21-03-2001, telah mengeluarkan Surat Nomor : 04/BPD-YPIA/III/2001, Perihal Penolakan Pencabutan/Pembatalan Surat Pengunduran diri/Berhenti dari Keanggotaan Badan pendiri yang ditujukan kepada Saudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RH. A. SURGANA PRABIDA BA, dan Surat Keputusan Nomor : 05/BPD-YPIA/III/2001, Tentang Pemberhentian Selaku Anggota Badan Pendiri YPI Al-I'lah Kepada: RH. A. SURGANA PRABIDA BA Terhitung sejak Tanggal 19 Oktober 2000, dan Badan Pendiri 2001, Tentang Pemberhentian Selaku Anggota Badan Pendiri YPI, dan menyatakan Badan Pendiri YPI tinggal 1 orang yaitu : Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA, Ph.D, sebagai jawaban atas Surat R.A. SURGANA PRABIDA, BA tertanggal 23-11-2000, perihal Pencabutan Pembatalan Surat Pengunduran diri dari Keanggotaan Badan Pendiri, Pokok Surat : Sehubungan Surat tanggal 19 Oktober 2000, Prihal Pengunduran diri / Berhenti dari jabatan Badan Pendiri YPI Al-I'lah a/n H. A. SURGANA PRABIDA BA, selaku Badan Pendiri YPI Al-I'lah berdasarkan Akta Notaris Abdulatif No. 59 Kepada : Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA, Ph.D.

- f. Pada tanggal 17-05-2001 mengeluarkan Surat No. 13/BPD-YPIA/V/2001, Perihal Persetujuan, yang pada pokoknya : Menyetujui **Tergugat** menjadi Badan Penyelenggara sekolah-sekolah yang berada di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau Komplek H. ASKIO Panembong Cianjur dan Terpisah dari YPI Al-I'lah, Menyerahkan segala Aset yang berada di Komplek H. ASKIO menjadi tanggung jawab **Tergugat** dan Agar selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima, Dikeluarkan oleh Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA, Ph.D selaku Badan Pendiri YPI Al-I'lah Cianjur.
- g. Pada tanggal 21-05-2001, telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 14/BPD-YPIA/KPTS/V/2001, Tentang Penunjukan Yayasan Penyelenggara Sekolah Sekolah Al-I'lah di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. ASKIO Panembong Cianjur, dengan keputusan : Menunjuk **Tergugat** menjadi Badan Penyelenggara sekolah-sekolah yang berada di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. ASKIO Panembong Cianjur dan Terpisah dari YPI Al-I'lah; Menyerahkan segala Aset yang berada di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. ASKIO menjadi tanggung jawab **Tergugat**, agar selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima.
- h. Pada tanggal 31-05-2001, Saudara Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA, Ph.D, selaku satu satunya Badan Pendiri YPI Al-I'lah Cianjur dengan **Tergugat**, telah melakukan Penyerahan Aset Wakaf Penggugat, melalui Berita Acara Serah Terima Aset YPI Al-I'lah di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Kepada Yayasan Pendidikan Islam H. Askio No. 55, dibuat dihadapan Notaris DIDA HEPYDA SUTARYAT, SH, berupa :
- Barang tidak bergerak, berupa sebidang tanah Darat seluas 6.600 M2 (enam ribu enam ratus meter persegi), yang diatasnya berdiri Bangunan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permanen/Semi Permanen yang dipergunakan untuk Kantor Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Tinggi Agama Islam, serta ruangan Belajar, Ruang Kuliah Yang didirikan di atas tanah, menurut SHM Nomor : 478/ Desa Pamoyanan, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cianjur, Desa Pamoyanan, GS. Tanggal 1 September 1983 No 925/1983, Luas 6.600 M2 (enam ribu enam ratus meter persegi), dikeluarkan tanggal 10 September 1983, Kepala Kantor Agraria Kabupaten Cianjur Drs. OW. SETIAPRAJA, dengan nama pemegang Hak : 1).H. KUSNANDAR, SH KETUA, 2). MAHMUD SYAMSU SEKRETARIS, dan 3). EMPU SAEFULLAH, BBA BENDAHARA”.

- Barang barang bergerak, lemari, meja, mesin computer selama itu dipergunakan oleh Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Tinggi Agama Islam;
- Buku perpustakaan/naskah yang bertalian dengan sekolah tersebut.

10. Bahwa setelah penyerahan asset milik **Para Penggugat** (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH) tersebut, kemudian **Tergugat** mengganti nama sekolah-sekolah di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio, dengan nama sebagai berikut :

- a. Sekolah SMA Al-I'alah berganti nama menjadi SMA Al-Azhary.
- b. STAI Al-I'alah berganti nama menjadi STAI Al-Azhary; dan
- c. Menambah sekolah SMP Al-Azhary;

Sehingga, Kepala Sekolah SMP Al-Azhary (**Turut Tergugat I**), Kepala Sekolah SMA Al-Azhary (**Turut Tergugat II**) dan Ketua STAI Al-Azhary (**Turut Tergugat III**), ikut ditarik dan dijadikan pihak untuk mengikuti seluruh persidangan, dan kelak dikemudian hari untuk taat dan tunduk dalam putusan perkara ini;

11. Bahwa, sejak tanggal 26 Pebruari 2001 tersebut, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 300/Pdt/2000/PT. Bdg, tanggal 25 September 2000 jo Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 32/Pdt.G/1999/PN/Cj tanggal 10 Nopember 1999, telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga berdasarkan atas kekuatan hukum tersebut, dan oleh karenanya telah mengembalikan RH. A. SURGANA PRABIDA BA dalam kedudukan selaku Badan Pendiri YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan Badan Pendiri YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH lainnya.

12. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH, Badan Pendiri mempunyai hak dan kewajiban dalam hal, Keanggotaan Badan Pendiri disebutkan dalam Pasal 11 berbunyi :

- 1) *Anggota-anggota Badan Pendiri terdiri dari :*



- a. Mereka yang mendirikan yayasan ini,
  - b. mereka yang atas usul seorang Badan Pendiri yang hendak mengundurkan diri, telah ditunjuk oleh rapat anggota-anggota Badan Pendiri untuk menjadi penggantinya;
  - c. mereka yang menurut pendapat Badan Pendiri sejak berdirinya Yayasan telah memberikan jasa-jasa yang berguna bagi yayasan;
- 2) Pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota-anggota Badan Pendiri dilakukan oleh Rapat Badan Pendiri dengan ketentuan bahwa usul yang berkenaan harus disetujui sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota Badan Pendiri.

Demikian pula, dalam hal yang berkaitan dengan Badan Pengurus, sesuai ketentuan Anggaran Dasar dalam Pasal 12 Ayat (7) berbunyi: "Tiap-tiap anggota dalam rapat berhak mengeluarkan satu suara";

13. Bahwa, ternyata penyerahan aset **Para Penggugat** (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH), yang kemudian penguasaan, pengelolaan sekolah-sekolah yang berada di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. ASKIO Panembong Cianjur, diserahkan terimakan, ternyata diketahui berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset YPI Al-I'annah di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Kepada Yayasan Pendidikan Islam H Askio (**Tergugat**) Nomor : 55, dibuat dihadapan Notaris DIDA HEPPYDA SUTARYAT, SH, (**Turut Tergugat V**) pada tanggal 31-05-2001 tersebut dilakukan Tergugat dengan salah satu Badan pendiri YPI Al-I'annah setelah adanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 300/Pdt/2000/PT. Bdg, tanggal 25 September 2000 jo Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 32/Pdt.G/ 1999/PN/Cj tanggal 10 Nopember 1999, putusan tersebut sejak tanggal 26 Pebruari 2001 telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga dan oleh karenanya **Tergugat** dalam mendapatkan perolehannya tersebut didasarkan atas peristiwa maupun perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh salah satu Badan Pendiri YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH yaitu Saudara Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA, Ph.D "tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan" dari RH. A. SURGANA PRABIDA BA selaku anggota Badan Pendiri, karenanya perbuatan mengeluarkan surat-surat yang merupakan kebijakan-kebijakan serta keputusan-keputusan yang telah bertentangan dengan Anggaran Dasar YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH dan telah merugikan hak RH. A. SURGANA PRABIDA BA selaku anggota Badan Pendiri yang masih mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai Badan Pendiri YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH, sehingga **perbuatan tersebut harus dipandang dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa demikian pula, berdasarkan petikan Surat Departemen Pendidikan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Kantor Kabupaten Cianjur Nomor : /102.9/TU.2001, tanggal 27 April 2001, perihal Pengelolaan Sekolah-Sekolah Yayasan Al-I'annah Cianjur, yang ditujukan kepada : "Pengurus Yayasan Al-I'annah Cianjur dan Kepala Sekolah Yayasan Al-I'annah Kabupaten Cianjur, yang pada pokoknya : "Menunjuk Surat Saudara Badan Pendiri YPI Al-I'annah Cianjur Nomor : 12/BPD/YPIA/IV/2001, tanggal 25-4-2001 dan hasil musyawarah Badan Pendiri YPI Al-I'annah Cianjur. Kakandepdiknas Kabupaten Cianjur pada prinsipnya tidak berkeberatan atas kesepakatan para pengurus/Badan Pendiri YPI Al-I'annah Cianjur, untuk memisahkan pengelolaan sekolah menurut kelompok sekolah masing-masing sepanjang memperhatikan beberapa hal antara lain :

1. *Tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan;*
2. *Kesepakatan tersebut tidak menghambat kelancaran pelayanan pendidikan disekolah-sekolah yang jadi tanggung jawab YPI Al-I'annah Cianjur;*
3. *Dikuatkan oleh aturan hukum untuk menjaga hal-hal yang tidak kita harapkan dikemudian hari;*

15. Bahwa, ternyata seluruh kebijakan-kebijakan berupa surat-surat, keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan Saudara Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA, Ph.D sedang dalam proses perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 300/Pdt/2000/PT.Bdg, tanggal 25 September 2000 jo Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 32/Pdt.G/1999/PN/Cj tanggal 10 Nopember 1999, serta tidak mengindahkan Surat Departemen Pendidikan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Kantor Kabupaten Cianjur Nomor : /102.9/TU.2001, tanggal 27 April 2001, perihal Pengelolaan Sekolah-Sekolah Yayasan Al-I'annah Cianjur dan Anggaran Dasar YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH, sehingga perbuatan tersebut haruslah dianggap telah bertentangan dan ketentuan hukum, yaitu berupa pengeluaran :

- a. Surat tanggal 11-01-2001, Surat Nomor : 01/BPD-YPIA/I/2001, Perihal : Pengunduran diri/Berhenti dari Keanggotaan Badan Pendiri YPI AL-I'ANAH;
- b. Surat tanggal 21-03-2001, Surat Nomor : 04/BPD-YPIA/III/2001, Perihal Penolakan Pencabutan/Pembatalan Surat Pengunduran diri/Berhenti dari Keanggotaan Badan pendiri ditujukan kepada RH. A. SURGANA PRABIDA BA dan Surat Keputusan Nomor : 05/BPD-YPIA/III/2001, Tentang Pemberhentian Selaku Anggota Badan Pendiri YPI Al-I'annah ditujukan kepada RH. A. SURGANA PRABIDA BA;
- c. Surat tanggal 17-05-2001, No. 13/BPD-YPIA/V/2001, Perihal Persetujuan, dengan Pokok Surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyetujui YPI Askio menjadi Badan Penyelenggara sekolah-sekolah yang berada di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau Komplek H. ASKIO Panembong Cianjur dan Terpisah dari YPI Al-I'annah;
  - Menyerahkan segala Aset yang berada di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. ASKIO menjadi tanggung jawab YPI Askio;
  - Agar selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima;
- d. Surat tanggal 21-05-2001, Surat Keputusan Nomor : 14/BPD-YPIA/KPTS/V/2001, tanggal 21 Mei 2001, Tentang Penunjukan Yayasan Penyelenggara Sekolah Sekolah Al-I'annah di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh atau di Komplek H. ASKIO Panembong Cianjur, dengan pokok keputusan :
- Menunjuk YPI Askio menjadi Badan Penyelenggara sekolah-sekolah yang berada di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. ASKIO Panembong Cianjur dan Terpisah dari YPI Al-I'annah;

Sehingga, **Para Penggugat** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menyatakan Surat tanggal 11-01-2001, Nomor : 01/BPD-YPIA/I/2001, Surat tanggal 21-03-2001, Nomor : 04/BPD-YPIA/III/2001, Surat Keputusan Nomor : 05/BPD-YPIA/III/2001, Surat tanggal 17-05-2001, Nomor : 13/BPD-YPIA/V/2001 dan Surat Keputusan Nomor : 14/BPD-YPIA/KPTS/V/2001, tanggal 21 Mei 2001, **seluruhnya Tidak sah, tidak mengikat, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;**

16. Bahwa demikian pula, Akta Penguatan Nomor : 3, tanggal 30-11-2000, yang dibuat dihadapan Notaris RADEN IMAM SOESATYO PRAWIROKOESOEMO (**Turut Tergugat IV**), atas Surat Pengunduran diri/Berhenti dari jabatan Badan Pendiri YPI Al-I'annah a/n selaku Badan Pendiri YPI Al-I'annah berdasarkan Akta Notaris Abdulatif Nomor : 59, ternyata dibuat sedang dalam proses perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 300/Pdt/2000/PT. Bdg, tanggal 25 September 2000 jo Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 32/Pdt.G/1999/PN.Cj tanggal 10 Nopember 1999, harus dipandang dan dianggap telah bertentangan dengan Anggaran Dasar YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH, sehingga **Para Penggugat** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Akta Penguatan Nomor : 3, tanggal 30-11-2000 yang dibuat dihadapan Notaris RADEN IMAM SOESATYO PRAWIROKOESOEMO (**Turut Tergugat IV**), atas Surat Pengunduran diri/Berhenti dari jabatan Badan Pendiri YPI Al-I'annah a/n selaku Badan Pendiri YPI Al-I'annah berdasarkan Akta Notaris Abdulatif Nomor : 59, adalah **tidak sah, mengandung cacat hukum, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa karena Tergugat dalam mendapatkan aset **Para Penggugat** diperoleh dengan cara melalui surat-surat yang merupakan kebijakan-kebijakan serta keputusan-keputusan yang bertentangan dengan hukum, sehingga Para Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan **Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum**;
18. Bahwa, oleh karena seluruh kebijakan berupa surat-surat dan atau keputusan-keputusan yang dikeluarkan Saudara Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA, Ph.D telah dikeluarkan secara melawan hukum, maka **Para Penggugat** memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Berita Acara Serah Terima Aset YPI Al-I'annah di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh atau Komplek H. Askio kepada Yayasan Pendidikan Islam H Askio (**Tergugat**) No. 55, dibuat dihadapan Notaris DIDA HEPPYDA SUTARYAT, SH, (**Turut Tergugat V**) pada tanggal 31-05-2001, **mengandung cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum**;
19. Bahwa demikian pula, Surat Pengesahan Nazhir Nomor : 231 Tahun 2004, tanggal 14 Juni 2004 dibuat oleh **Turut Tergugat VI**, yang telah didasarkan kepada Berita Acara Serah Terima Aset YPI Al-I'annah di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Kepada Yayasan Pendidikan Islam H Askio (**Tergugat**) Nomor : 55, dibuat dihadapan Notaris DIDA HEPPYDA SUTARYAT, SH (**Turut Tergugat V**) pada tanggal 31-05-2001, mengandung cacat hukum, tidak syah dan tidak mengikat, dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Surat Pengesahan Nazhir Nomor : 231 Tahun 2004, tanggal 14 Juni 2004 dibuat oleh **Turut Tergugat VI**, sepantasnya **dinyatakan Tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum**.
20. Bahwa berdasarkan atas kekuatan hukum pula, Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 05/ Kelurahan Pamoyanan, Surat Ukur Tanggal 20-07-2004, Nomor : 176, Luas 6.600 M2 (enam ribu enam ratus meter persegi), tercatat atas nama **Tergugat**, yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh **Turut Tergugat VII**, yang perolehannya telah didasarkan kepada Surat Pengesahan Nazhir Nomor : 231 Tahun 2004, tanggal 14 Juni 2004 dibuat oleh **Turut Tergugat VI** yang telah dinyatakan Tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 05/Kelurahan Pamoyanan, Surat Ukur Tanggal 20-07-2004, Nomor : 176, Luas 6.600 M2(enam ribu enam ratus meter persegi), tercatat atas nama **Tergugat**, yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh **Turut Tergugat VII**, harus pula **dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum**.
21. Bahwa oleh karena Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 05/Kelurahan Pamoyanan, Surat Ukur Tanggal 20-07-2004, Nomor : 176, Luas 6.600 M2 (enam ribu enam



ratus meter persegi), tercatat atas nama **Tergugat**, yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh **Turut Tergugat VII** dan berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983. tercatat atas nama **ABDULAH RD**, berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan **Turut Tergugat VI**, untuk keperluan **Para Penggugat** (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH), tanggal 3-12-1992, tercatat atas nama Nazhir : 1. H. Kusnandar SH, (Ketua), 2. Mahmud Syamsu (Sekretaris), 3. Empu Saefullah, BBA (Bendahara), serta diatasnya berdiri sekolah-sekolah SMP Al-Azhary (**Turut Tergugat I**), SMA Al-Azhary (**Turut Tergugat II**) dan STAI Al-Azhary (**Turut Tergugat III**), dilaksanakan dan dikelola oleh **Turut Tergugat I**, **Turut Tergugat II** dan **Turut Tergugat III** berada dalam penguasaan **Tergugat**, sehingga **Para Penggugat** memohon kepada Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghukum **Tergugat** dan **Turut Tergugat I**, **Turut Tergugat II** dan **Turut Tergugat III**, atau siapa pun yang menguasai, mendapatkan hak dari padanya, tanpa terkecuali secara seketika, menyerahkan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983. tercatat atas nama **ABDULAH RD**, kepada **Para Penggugat**, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

22. Bahwa, **Turut Tergugat I**, **Turut Tergugat II**, **Turut Tergugat III**, **Turut Tergugat IV**, **Turut Tergugat V**, **Turut Tergugat VI** dan **Turut Tergugat VII**, tetap ditarik dalam perkara ini, karena walau bagaimana pun **Turut Tergugat I**, **Turut Tergugat II**, **Turut Tergugat III**, **Turut Tergugat IV**, **Turut Tergugat V**, **Turut Tergugat VI** dan **Turut Tergugat VII** adalah pihak-pihak yang terkait, untuk mengikuti proses seluruh persidangan, hingga kelak dikemudian hari, diberikan hukuman untuk taat dan tunduk dalam putusan perkara ini.
23. Bahwa oleh karena **Turut Tergugat I**, **Turut Tergugat II** dan **Turut Tergugat III** ditarik dalam perkara ini dibawah penguasaan Tergugat, serta tidak mengganggu jalannya proses penyelenggaraan pendidikan di tingkat SMP, SMA dan STIA, sehingga proses terselenggaranya pendidikan dan supaya berjalan dengan baik, maka **Para Penggugat** memohon kepada Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar diadakan tindakan pendahuluan, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung untuk menyatakan dan atau memerintahkan kepada **Tergugat**, agar tidak mengganggu, melakukan dan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang dianggap merugikan, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
24. Bahwa karena Gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar putusan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uit voerbaar bij vorraad) meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Kelas I B Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Dalam provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat agar tidak mengganggu, melakukan dan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan kepada **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III** yang dianggap menghalangi, merugikan proses pendidikan, belajar dan mengajar pada sekolah-sekolah, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan : Surat tanggal 11-01-2001, Nomor : 01/BPD-YPIA/I/2001, Surat tanggal 21-03-2001, Nomor : 04/BPD-YPIA/III/2001, Surat Keputusan Nomor : 05/BPD-YPIA/III/2001, Surat tanggal 17-05-2001, Nomor : 13/BPD-YPIA/V/2001 dan Surat Keputusan Nomor : 14/BPD-YPIA/KPTS/V/2001, tanggal 21 Mei 2001, seluruhnya Tidak syah, tidak mengikat, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa **Para Penggugat** adalah sah menurut hukum selaku pihak Penyelenggara dan pengelola pendidikan Sekolah-Sekolah Yayasan Al-I'annah Cianjur SMP, SMA dan STIA di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio dahulu terkenal di Kampung Sawah Batu Panembong belakang Asrama Tentara sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983, tercatat atas nama **ABDULAH RD**, berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan **Tergugat VI**, diwakafkan untuk keperluan Penggugat (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH), tanggal 3-12-1992;
5. Menyatakan bahwa benar adalah tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983. tercatat atas nama **ABDULAH RD**, berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan **Tergugat VI**, diwakafkan untuk keperluan Penggugat (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH), tanggal 3-12-1992 adalah milik **Para Penggugat**;
6. Menghukum **Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III** dan atau siapa pun yang menguasai, mendapatkan hak dari padanya, tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkecuali secara seketika, menyerahkan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983. tercatat atas nama **ABDULAH RD**, kepada **Para Penggugat**, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

7. Menyatakan Akta Penguatan Nomor : 3, tanggal 30-11-2000 yang dibuat dihadapan Notaris RADEN IMAM SOESATYO PRAWIROKOESOEMO (**Turut Tergugat IV**), atas Surat Pengunduran diri/Berhenti dari jabatan Badan Pendiri YPI Al-I'lah a/n selaku Badan Pendiri YPI Al-I'lah berdasarkan Akta Notaris Abdulatif Nomor : 59, adalah **tidak syah, mengandung cacat hukum, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum**;
8. Menyatakan Berita Acara Serah Terima Aset YPI Al-I'lah di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Kepada Yayasan Pendidikan Islam H Askio (**Tergugat**) No. 55, dibuat dihadapan Notaris DIDA HEPPYDA SUTARYAT, SH, (**Turut Tergugat V**) pada tanggal 31-05-2001, mengandung cacat hukum, tidak syah dan tidak mengikat, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan Surat Pengesahan Nazhir Nomor : 231 Tahun 2004, tanggal 14 Juni 2004 dibuat oleh **Turut Tergugat VI**, sepantasnya dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 05/Kelurahan Pamoyanan, Surat Ukur Tanggal 20-07-2004, Nomor : 176, Luas 6.600 M2 (enam ribu enam ratus meter persegi), tercatat atas nama **Tergugat**, yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh **Turut Tergugat VII** harus dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
11. Menghukum **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII** untuk taat dan tunduk pada putusan ini;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voorbaarbij vorraad*), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.
13. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah di tentukan Para Pihak telah hadir ke muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Penggugat : dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. US US USMAYANTO,SH , NURDIN HIDAYATULLOH,SH,MH , H. IWAN TUDI HERMAWAN,SH , FREDERICK SETIAWAN,SH beralamat di Jalan Prof. Moch.Yamin Gang Lauk Emas No. 1 Cianjur berdasarkan surat kuasa khusus No. 008/SK/KH-APH/US/II/2021, tertanggal, 26 Pebruari, 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat : dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANCE HANDIMAN, SH., VICENSUS BINSAR RONY,SH.MH., EKO CAHYO KUSUMO,SH, dari Kantor Advokat LAW OFFICE ANCE HANDIMAN,SH & ASSOCIATES beralamat di Jalan Lodaya No 15 A Burangrang, Bandung berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal, 15 Maret 2021
- Turut Tergugat I hadir menghadap sendiri ;
- Turut Tergugat II hadir menghadap sendiri ;
- Turut Tergugat III hadir menghadap sendiri ;
- Turut Tergugat IV tidak ada hadir dan tidak ada menunjuk kuasanya ;
- Turut Tergugat V tidak ada hadir dan tidak ada menunjuk kuasanya ;
- Turut Tergugat VI hadir menghadap sendiri ;
- Turut Tergugat VII hadir kuasanya DICKY RIZAL SAMSIR ALAM,S.Si, ASEP HIDAYAT,SH., PARINI,SH.,DENDY YOGASWARA,SH yang kesemuanya pegawai pada Kantor Pertanahan Kab. Cianjur., dengan alamat di Jalan Raya Bandung Sadewata Cianjur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2021

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erli Yansah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil

Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dengan register Nomor : 12/Pdt.G/2021/PN Cjr oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, dan VI telah mengajukan **Jawaban** tertulis masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## ▪ Jawaban Tergugat

### DALAM KONPENSI:

Bahwa, dalam uraian Dalam Konpensi ini PENGGUGAT menjadi PENGGUGAT DALAM KONPENSI (selanjutnya cukup disebut "**PENGGUGAT DK**") dan TERGUGAT menjadi TERGUGAT DALAM KONPENSI (selanjutnya cukup disebut "**TERGUGAT DK**"), dan TURUT TERGUGAT I s.d. TURUT TERGUGAT VII menjadi TURUT TERGUGAT I DALAM KONPENSI s.d. TURUT TERGUGAT VII DALAM KONPENSI (selanjutnya cukup disebut "**TERGUGAT IDK**s.d. **TURUT TERGUGAT VII DK**").

### DALAM EKSEPSI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, TERGUGAT DK menolak dan membantah seluruh dalil-dalil PENGGUGAT DK dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT.

## I. Eksepsi Tidak Mempunyai Kapasitas (Diskualifikasi atau *Gemis Aanhoedanigheid*)

1. Bahwa berdasarkan Gugatan penggugat pada halaman 2 (dua) mendalilkan :

*“... bertindak berdasarkan Akta pendiriannya No.59, di buat dihadapan Notaris RADEN MAS SOEROSO Notaris Jakarta, sebagaimana akta Turunan tanggal 12-05-1999, Nomor Register: 17 di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11-12-1962 atas permintaan A. SUGANDA PRADIBA, BA , telah mengalami perubahan dengan Akta Nomor : 3 tanggal 19-05-1999 dihadapan Notaris SITI ROKAYAH KOSIDIN, SH dan yang terakhir dengan Akta Nomor : 1 tanggal 6 Agustus 2014 ...dst”;*

Bahwa perlu kami jelaskan terlebih dahulu, bahwa sebagaimana Pengakuan dari PENGGUGAT yang merupakan bukti tak terbantahkan yang tidak perlu dibuktikan kembali sejak tanggal 2 Desember 1984, RHY SURATMAN KARTAWIJAYA telah diangkat menjadi Anggota Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam AI-IANAH sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 02/BPD.YPI/KPTS/XII/1984 tentang Pengangkatan selaku Anggota badan Pendiri YPI AL-IANAH Cianjur, dengan dikuatkan oleh Akta Penguatan Nomor : 29 yang dibuat Notaris RADEN IMAM SOESATYO PRAWIROKOESOEMO, sehingga anggota badan Pendiri AI-IANAH saat itu adalah :

1. R. ABDULLAH BIN NUH
2. R.H SYAFEI AFFANDI
3. R.AZHARI A.KUSUMAHBRATA, SH
4. ANDA SUGANDA PRABIDA.BA
5. SYECH ALI MARTA
6. R.ANDI AFFANDI
7. R.YUSUF DAHLAN BIN NUH
8. R.NASIKIN QOS BIN NUH
9. Drs.RHY SURATMAN KARTAWIJAYA,MBA,Ph.D
10. R.YUSUF ABDURAHMAN

Bahwa dari tahun ke-tahun anggota badan pendiri AL-IANAH (sebagaimana tersebut diatas) satu persatu telah meninggal dunia, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sampai tanggal 10 Juli 1991 badan Pendiri Yayasan Perguruan IslamAL-IANAH hanya tinggal 3 (tiga) orang yaitu :

1. R.AZHARI A.KUSUMAHBRATA, SH
2. ANDA SUGANDA PRABIDA.BA
3. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA

Bahwa pada tanggal 6 maret 1999 R.AZHARI A.KUSUMAHBRATA, SH meninggal dunia, sehingga sejak tanggal tersebut, badan Pendiri Yayasan Perguruan IslamAL-IANAH hanya tinggal 2 (dua) orang yaitu : **ANDA SUGANDA PRABIDA.BA** dan **Drs.RHY SURATMAN KARTAWIJAYA MBA.Ph.D;**

Bahwa akan tetapi tanpa persetujuan dan sepengetahuan **Drs.RHY SURATMAN KARTAWIJAYA,MBA.Ph.D** selakubadan Pendiri Yayasan Perguruan IslamAL-IANAH yang sah, pada tanggal 19 Mei 1999 dengan melawan hukum **ANDA SUGANDA PRABIDA.BA telah melakukan Perubahan Akta** Yayasan Perguruan Islam AL-IANAH Cianjur sebagaimana **Akta Nomor : 3 tanggal 19-05-1999 dihadapan Notaris SITI ROKAYAH KOSIDIN, SH** yaitu merubah bunyi/isi dari Pasal 16 Anggaran dasar Yayasan Perguruan Islam AL-IANAH Cianjur yang berbunyi :

**Badan Pengurus terdiri dari :**

Ketua : Tuan Doctorandus Abdul Halim Patriatman

Sekretaris : Tuan Doctorandus raden Nasrudin

Bendahara : Rd. Emus Muslimah

**Penasehat** terdiri dari : Tuan Anda Suganda Prabida Bachelorof Art bahwa dikarenakan Tindakan/perbuatan **ANDA SUGANDA PRABIDA.BA** yang membuatAkta Nomor : 3 tanggal 19-05-1999 dihadapan Notaris SITI ROKAYAH KOSIDIN, SH **tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari badan pendiri Yayasan Perguruan Islam AL-IANAH Cianjur yang lainnya, dalam hal ini Drs.RHY SURATMAN KARTAWIJAYA,MBA.Ph.D dan tindakannya bertentangan dengan Pasal 14 Anggaran dasar Yayasan Perguruan Islam AL-IANAH Cianjur** sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Abdul Latief Nomor : 59 tanggal 11 Desember 1962 *(sebagaimana yang diuraikan dalam Gugatan Drs.RHY SURATMAN KARTAWIJAYA,MBA.Ph.D dalam perkara Nomor : 32/PDT.G/1999/PN.Cjr )* ; Maka Akta Nomor : 3 tanggal 19-05-1999 yang dibuat dihadapan Notaris SITI ROKAYAH KOSIDIN, SH**PATUT DIANGGAP CACAT HUKUM dan TIDAK SAH** serta tidak mempunyai kekuatan hukum



mengikat dengan segala akibat hukumnya, sehingga **Akta Nomor : 1 tanggal 6 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris YANI JAMIATUSYARIFAH, SH., Mkn** yang didasarkan atas Akta Nomor : 3 tanggal 19-05-1999 dihadapan Notaris SITI ROKAYAH KOSIDIN, SH menjadi **CACAT HUKUM dan TIDAK SAH serta batal demi hukum**;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya bertindak untuk dan atas nama YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL-IANAH CIANJUR (halaman 2 gugatannya) yang mempermasalahkan produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh YAYASAN PERGURUAN ISLAM (YPI) AL-IANAH CIANJUR yang ditanda tangani **Drs.RHY. SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA.Ph.D selaku badan Pendiri YAYASAN PERGURUAN ISLAM (YPI) AL-IANAH CIANJUR** satu-satunya maka tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan produk-produk hukum dari YAYASAN PERGURUAN ISLAM (YPI) AL-IANAH CIANJUR;

bahwa dikarenakan Akta Nomor : 3 tanggal 19-05-1999 dihadapan Notaris SITI ROKAYAH KOSIDIN, SH dan Akta Nomor : 1 tanggal 6 Agustus 2014 yang di buat dihadapan Notaris YANI JAMIATUSYARIFAH, SH., Mkn CACAT HUKUM dan TIDAK SAH serta batal demi hukum dimana Akta-akta tersebut sebagai dasar dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ini serta PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL-IANAH CIANJUR, maka **PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS untuk mengajukan gugatan ini,** sehingga Gugatan Penggugat **haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat di terima;**

**II. Eksepsi Gugatan PENGGUGAT DK Kekurangan pihak (*Exceptio Ex Juri Terti*)**

1. Bahwa, gugatan PENGGUGAT DK pada intinya mempersoalkan penyerahan dan penguasaan serta pengelolaan sekolah-sekolah yang berada di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Panembong Cianjur kepada TERGUGAT, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Asset Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah di Komplek Jalan Haji Askio Cianjur kepada Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio No. 55 tanggal 31 Mei 2001, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT V DK, yang mana menurut PENGGUGAT DK, perolehan TERGUGAT DK tersebut didasarkan atas peristiwa maupun perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh salah satu Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanah, yaitu Sdr. Drs. RHY Suratman Kartawijaya, MBA, Ph.D, 'tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan' dari RH. A. Surgana Prabida BA selaku anggota Badan Pendiri yang menurut PENGGUGAT DK masih mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah;

2. Bahwa, namun PENGGUGAT DK di dalam gugatannya tidak menarik Drs. RHY Suratman Kartawijaya, MBA, Ph.D selaku Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah yang sah sebagai PIHAK TERGUGAT dalam gugatan PENGGUGAT DK, sedangkan permasalahan awal dari gugatan penggugat adalah berawal dari terbitnya :

1. Surat Tanggal 11-01-2001 Nomor : 01/BPD-YPIA/I/2001
2. Surat Tanggal 21-03-2001 Nomor : 04/BPD-YPIA/III/2001
3. Surat Keputusan Nomor : 05/BPD-YPIA/III/2001
4. Surat tanggal 17-05.2001 Nomor : 13/ BPD-YPIA/V/2001
5. Surat Keputusan Nomor : 14/BPD-YPIA/KPTS/V/2001

Yang di tanda tangani oleh Drs. **RHY SURATMAN KARTAWIJAYA MBA, Ph.D** selaku badan pendiri Yayasan Perguruan Islam AL-IANAH Cianjur yang Sah;

3. Bahwa begitupun dalil-dalil penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa siapapun yang menguasai, mendapatkan hak dari padanya tanpa terkecuali secara seketika, menyerahkan tanah dan bangunan dengan sertifikat hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan asal milik adat C 65.P.7/93.S, GS tabnggal 1-9-1983 Nomor : 925/1983 bukan atas nama ABDULLAH RD akan tetapi atas **nama 3 (tiga) orang NADZIR yaitu : H. KUSNANDAR SH, MAHMUD SAMNSU dan EMPU SAEFULLAH Z.BBA**, yang mana ke 3 (tiga) orang nadzir tersebut sama sekali tidak dijadikan Pihak dalam perkara ini sedangkan ke 3 (tiga) nazir tersebut mempunyai hubungan hukum dalam gugatan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan PENGGUGAT telah kekurangan pihak dengan tidak memasukkan **Drs.RHY SURATMAN KARTAWIJAYA** selaku badan pendiri Yayasan Perguruan Islam AL- IANAH Cianjur **yang Sah** dan 3 (tiga) orang Nadzir yang Namanya tercantum dalam SHM sebagaimana tersebut diatas (yang di permasalahan dalam gugatan ini) , sehingga **sangat beralasan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat karena kekurangan pihak**

### III. Eksepsi Gugatan PENGGUGAT DK Kabur / Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, tidak ditariknya Drs. RHY Suratman Kartawijaya, MBA, Ph.D selaku Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah sebagai pihak tergugat dalam gugatan PENGGUGAT DK juga membuat gugatan PENGGUGAT DK menjadi kabur / tidak jelas (Obscuur Libel) karena menjadi tidak jelas maksud dan dasar gugatan PENGGUGAT DK, yaitu:
  - (i) Apakah gugatan PENGGUGAT DK didasarkan pada perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah, yaitu Sdr. Drs. RHY Suratman Kartawijaya, MBA, Ph.D sebagai Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah sehubungan dengan penyerahan dan penguasaan serta pengelolaan sekolah-sekolah yang berada di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Panembong Cianjur kepada TERGUGAT DK, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Asset Yayasan Perguruan Islam Al-lanah di Komplek Jalan Haji Askio Cianjur kepada Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio No. 55 tanggal 31 Mei 2001, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT V D?
  - Atau didasarkan pada;
  - (ii) Perolehan TERGUGAT DK atas penyerahan dan penguasaan serta pengelolaan sekolah-sekolah yang berada di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Panembong Cianjur kepada TERGUGAT DK, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Asset Yayasan Perguruan Islam Al-lanah di Komplek Jalan Haji Askio Cianjur kepada Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio No. 55 tanggal 31 Mei 2001, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT V DK?
2. Bahwa, demikian pulagugatannya PENGGUGAT DK merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT DK, namun di dalam gugatannya baik posita maupun petitum tidak terdapat pembahasan ataupun permintaan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT DK, sehingga semakin membuat kabur / tidak jelas gugatan PENGGUGAT DK;

Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT DK sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan diajukan sesuai hukum acara yang berlaku, oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum untuk dipertimbangkan dan diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Cianjur yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo, dan oleh karenanya gugatan PENGGUGAT DK harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sedangkan karena telah terbukti gugatan PENGUGAT DK mengandung cacat atau pelanggaran formil dan mengakibatkan gugatan PENGUGAT DK tidak dapat diterima (*inadmissible*), maka dalil-dalil gugatan PENGUGAT DK Dalam Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan untuk ditolak.

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan Dalam Eksepsi tersebut di atas, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian Dalam Pokok Perkara di bawah ini.

Bahwa, TERGUGAT DK menolak dan membantah seluruh dalil-dalil PENGUGAT DK dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT DK.

1. *Bahwa sebagaimana eksepsi TERGUGAT DK pada point I.* Eksepsi tidak mempunyai Kapasitas (*Diskualifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid*) dan dalil Gugatannyatelah secara jelas bahwa dasar gugatan PENGUGAT DK adalah **Akta Nomor : 3 tanggal 19-05-1999 dihadapan Notaris SITI ROKAYAH KOSIDIN, SH,** sedangkan Akta tersebut didasarkan atas permohonan **ANDA SUGANDA PRABIDA.BA** yang pada saat itu selaku salah satu badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam AL-IANAH Cianjur **tanpa seijin dan persetujuan** dari **Drs.RHY SURATMAN KARTAWIJAYAYang juga merupakan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam AL-IANAH Cianjur;**  
*Bahwa berdasarkan anggaran dasar Yayasan Perguruan Islam AL-IANAH Cianjur yaitu :*

- a. Pasal 11 ayat 2 menyatakan :

*"Pengangkatan dan/atau pemberhentian anggauta-anggauta badan pendiri dengan ketentuan bahwa usul yang berkenaan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggauta-anggauta badan pendiri"*

- b. Pasal 14 menyatakan :

*"Putusan untuk merubah atau menambah anggaran dasar jajasan ini atau untuk membubarkan Jajasan ini hanya sah jika dalam rapat anggauta-anggauta Badan Pendiri usul yang berkenaan disetujui oleh anggauta-anggautanja  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggauta-anggauta Badan Pendiri.--*

*-----  
Keputusan untuk membubarkan Jajasan dapat diambil apabila atas usul Badan Pengurus ternyata, Bahwa Jajasan tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau kekajaan telah habis atau sedemikian kurangnya sehingga menurut badan pengurus tidak cukup lagi untuk memenuhi tujuan Jajasan."*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan pasal-pasal anggaran dasar Yayasan Perguruan Islam AL-  
IANAH Cianjur tersebut, Tindakan dan perbuatan **ANDA SURGANA PRABIDA,  
BA.** sangat bertentangan dengan Anggaran Dasar yang telah dibuat oleh  
Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah sehingga **PATUT DIANGGAP Akta  
Nomor : 3 tanggal 19-05-1999 dihadapan Notaris SITI ROKAYAH KOSIDIN,  
SH** CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH dengan segala akibat hukumnya yang  
mengakibatkan produk hukum yang dibuat berdasarkan akta yang cacat hukum  
dan tidak sah yaitu **Akta Nomor : 1 tanggal 6 Agustus 2014** yang di buat  
dihadapan Notaris YANI JAMIATUSYARIFAH, SH.,Mkn sebagai dasar  
diajukannya gugatan ini menjadi cacat hukum dan tidak sah dengan segala  
akibat hukumnya;

2. Bahwa, gugatan PENGGUGAT DK pada intinya mempersoalkan penyerahan  
dan penguasaan serta pengelolaan sekolah-sekolah yang berada di Jalan KH.  
Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Panembong Cianjur kepada  
TERGUGAT, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Asset Yayasan Perguruan  
Islam Al-Ianah di Komplek Jalan Haji Askio Cianjur kepada Yayasan Pendidikan  
Islam Haji Askio No. 55 tanggal 31 Mei 2001, yang dibuat di hadapan TURUT  
TERGUGAT V DK;
3. Bahwa perlu TERGUGAT DK jelaskan terlebih dahulu bahwa objek tanah yang  
menjadi permasalahan Gugatan ini yaitu berasal dari Wakaf dari almarhum  
bapak H Askio keturunan H.Askio diantaranya adalah H.Fathi Ridwan (alm) dan  
RH.Azhari A.Kusumahbrata SH (alm) dan H.Trusnadi Djamil (cucu-cucunya dan  
selaku pendiri Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio);
4. Bahwa dikarenakan terjadinya permasalahan-permasalahan di dalam Yayasan  
Perguruan Islam AL-IANAH Cianjur, maka **Drs.RHY SURATMAN  
KARTAWIJAYA selaku Badan Pendiri** Yayasan Perguruan Islam AL-IANAH  
Cianjur satu-satunya telah mengeluarkan keputusan untuk membagi  
pengelolaan Yayasan dan aset-asetnya dimana salah satu yang memperolehnya  
ialah Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio;
5. Bahwa, menurut PENGGUGAT DK, perolehan TERGUGAT DK tersebut  
didasarkan atas peristiwa maupun perbuatan-perbuatan hukum yang telah  
dilakukan oleh salah satu Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah,  
yaitu Sdr. Drs. RHY Suratman Kartawijaya, MBA, Ph.D, 'tanpa terlebih dahulu  
mendapatkan persetujuan' dari RH. A. Surgana Prabida BA selaku anggota  
Badan Pendiri yang menurut PENGGUGAT DK masih mempunyai hak dan  
kewajiban yang sama sebagai Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-  
lanah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, mengenai hal tersebut, perlu TERGUGAT DK sampaikan mengenai fakta yang sebenarnya bahwa pada waktu itu RH. A. Surgana Prabida BA sudah bukan lagi anggota Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah karena sejak tanggal 19 Oktober 2000 **telah mengajukan surat pengunduran diri / berhenti dari keanggotaan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah**, yang mana terhadap surat pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA tersebut juga telah dibuatkan **Akta Penguatan No. 3 tanggal 30 November 2000, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT IV DK**;
5. Bahwa, terhadap surat pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA tersebut telah dibalas / ditanggapi oleh Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah dengan surat No. 01/BPD-YPIA/I/2001 tanggal 11 Januari 2001, perihal: Pengunduran diri / berhenti dari keanggotaan Badan Pendiri YPI Al-Ianah, yang pada intinya menyatakan ***pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA tersebut secara resmi diterima dan disetujui***;
6. Bahwa, mengenai alasan PENGUGAT DK yang menyatakan pada tanggal 23 November 2000 RH. A. Surgana Prabida BA telah membuat surat pencabutan pembatalan surat pengunduran dirinya dari keanggotaan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah, perlu disampaikan di sini bahwa surat tersebut ***diterima oleh Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah pada tanggal 20 Maret 2001 dalam bentuk photo copy***, yang kemudian ditanggapi oleh Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah dengan surat No. 04/BPD-YPIA/III/2001 tanggal 21 Maret 2001, perihal: Penolakan Pencabutan / Pembatalan Surat Pengunduran Diri / Berhenti dari Kenggotaan Badan Pendiri, yang ***pada intinya menyatakan menolak pencabutan / pembatalan pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA tersebut***;
7. Bahwa, atas pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA tersebut, kemudian Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah mengeluarkan Surat Keputusan No. 05/BPD-YPIA/KPTS/III/2001 tanggal 21 Maret 2001 tentang Pemberhentian Selaku Anggota Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah Cianjur, yang pada intinya menyatakan memberhentikan dengan hormat RH. A. Surgana Prabida BA selaku anggota Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah Cianjur dan terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2000 Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah Cianjur tinggal 1 (satu) orang, yaitu Sdr. Drs. RHY Suratman Kartawijaya, MBA, Ph.D;
8. Bahwa, fakta-fakta mengenai pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA tersebut juga telah diakui oleh PENGUGAT DK sebagaimana diuraikan dalam posita butir 9 gugatannya dan oleh karenanya TERGUGAT DK – **MOHON AKTA** – atas pengakuan PENGUGAT DK tersebut, yang mana pengakuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DK tersebut - **MURNI** - dan memiliki **nilai kekuatan pembuktian yang sempurna**, meliputi juga **daya kekuatan mengikat (*bindende*)** dan **menentukan(*beslissende*)**, sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu mengacu pada Pasal 1925 KUHPdata sebagaimana dikutip berikut ini:

*“Suatu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu **bukti yang sempurna** terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang telah diberi kuasa khusus untuk itu”;*

9. Bahwa, sedangkan mengenai alasan PENGGUGAT DK yang menyatakan adanya putusan pengadilan dalam perkara antara Drs. RHY Suratman Kartawijaya, MBA, Ph.D selaku penggugat dan RH. A. Surgana Prabida BA CS selaku para tergugat, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 300/Pdt/2000/PT. Bdg tanggal 14 Desember 2000 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 32/Pdt.G/1999/PN/Cj tanggal 10 November 1999 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang menurut PENGGUGATDK telah mengembalikan RH. A. Surgana Prabida BA dalam kedudukannya selaku Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah, menurut TERGUGAT DK hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh PENGGUGAT DK karena walaupun putusan dalam perkara tersebut diputus dengan ‘gugatan penggugat (Drs. RHY Suratman Kartawijaya, MBA, Ph.D) tidak dapat diterima (NO)’, namun bukan berarti mengembalikan RH. A. Surgana Prabida BA dalam kedudukannya selaku Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah karena **faktanya RH. A. Surgana Prabida BA sejak tanggal 19 Oktober 2000 telah mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah**;
10. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta mengenai pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA tersebut, maka Drs. RHY Suratman Kartawijaya, MBA, Ph.D pada waktu itu sebagai satu-satunya Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah **berwenang** untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang mengatas-namakan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah, termasuk:
- (i) Membuat surat-surat dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA dari keanggotaan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah sebagaimana dimaksud di atas, yaitu:
- a. Akta Penguatan No. 3 tanggal 30 November 2000, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT IV DK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat No. 01/BPD-YPIA/I/2001 tanggal 11 Januari 2001, perihal: Pengunduran diri / berhenti dari keanggotaan Badan Pendiri YPI Al-lanah;
  - c. Surat No. 04/BPD-YPIA/III/2001 tanggal 21 Maret 2001, perihal: Penolakan Pencabutan / Pembatalan Surat Pengunduran Diri / Berhenti dari Kenggotaan Badan Pendiri;
  - d. Surat Keputusan No. 05/BPD-YPIA/KPTS/III/2001 tanggal 21 Maret 2001 tentang Pemberhentian Selaku Anggota Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah Cianjur;
- (ii) Membuat surat-surat dan kebijakan-kebijakan mengenai penunjukkan TERGUGAT DK menjadi penyelenggara sekolah-sekolah Al-lanah yang berada di Komplek Jalan. H. Askio Panembong Cianjur dan terpisah dari Yayasan Perguruan Islam Al-lanah, yaitu:
- a. Surat No. 13/BPD-YPIA/V/2001 tanggal 17 Mei 2001, perihal: Persetujuan;
  - b. Surat Keputusan No. 14/BPD-YPIA/KPTS/V/2001 tanggal 21 Mei 2001 tentang Penunjukan Yayasan Penyelenggara Sekolah Al-lanah di Komplek Jalan H. Askio Panembong Cianjur;
  - c. Berita Acara Serah Terima Aset Yayasan Perguruan Islam Al-lanah di Komplek Jalan Haji Askio Cianjur kepada Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio No. 55 tanggal 31 Mei 2001, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT V DK;

Dengan demikian, maka tuntutan PENGUGAT DK kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan surat-surat dan kebijakan-kebijakan sebagaimana dimaksud di atas mengandung cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, **haruslah ditolak**;

- 11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut pula, maka tidak terbukti dalil PENGUGAT DK yang menyatakan perbuatan TERGUGAT DK terkait dengan perolehan TERGUGAT DK atas penyerahan dan penguasaan serta pengelolaan sekolah-sekolah yang berada di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Panembong Cianjur kepada TERGUGATDK sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga tuntutan PENGUGAT DK kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan TERGUGAT DK telah melakukan perbuatan melawan hukum, **haruslah ditolak**;
- 12. Bahwa, dengan demikian **harus ditolak** pula tuntutan PENGUGAT DK kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar:
  - (i) Menyatakan tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum produk-produk yang dibuat berdasarkan Berita Acara Serah Terima



Asset Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah di Komplek Jalan Haji Askio Cianjur kepada Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio No. 55 tanggal 31 Mei 2001, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT V DK, yaitu:

- a. Surat Pengesahan Nazhir No. 231 tahun 2004 tanggal 14 Juni 2004, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VI DK;
- b. Sertifikat Tanah Wakaf No. 05 / Kel. Pamoyanan, Surat Ukur tanggal 20 Juli 2004 No: 176, seluas 6.600 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT VII DK;
- (ii) Menghukum TERGUGAT DK dan TURUT TERGUGAT I DK, TURUT TERGUGAT II DK dan TURUT TERGUGAT III DK atau siapapun pihak yang menguasai, mendapatkan hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 478 / Pamoyanan, asal milik adat C.65.P.7/93.S, Gambar Situasi tanggal 1 September 1993 No. 925/1983, sehubungan dengan Sertifikat Tanah Wakaf No. 05 / Kel. Pamoyanan, Surat Ukur tanggal 20 Juli 2004 No: 176, seluas 6.600 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT VII DK dan berasal dari Sertifikat Hak Milik No. 478 / Pamoyanan, asal milik adat C.65.P.7/93.S, Gambar Situasi tanggal 1 September 1993 No. 925/1983;
- (iii) Menghukum TURUT TERGUGAT I DK s.d. TURUT TERGUGAT VII DK dihukum untuk tunduk dan patuh dalam putusan dalam perkara a quo;
- (iv) Mengadakan tindakan pendahuluan (Provisi), selama proses pemeriksaan perkara berlangsung untuk menyatakan dan / atau memerintahkan kepada TERGUGAT DK agar tidak mengganggu, melakukan dan / atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang dianggap merugikan, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- (v) Meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoorbij voorrad);

13. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENSİ:**

Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Jawaban Dalam Kompensi tersebut di atas, secara - **MUTATIS MUTANDIS** - merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian dalam gugatan Dalam Rekompensi.

Bahwa, dalam uraian Dalam Rekompensi ini TERGUGAT DALAM KONPENSİ menjadi PENGGUGAT DALAM REKONPENSİ (selanjutnya cukup disebut "**PENGGUGAT DR**") dan PENGGUGAT DALAM KONPENSİ menjadi TERGUGAT DALAM REKONPENSİ (selanjutnya cukup disebut "**TERGUGAT DR**"), dan TURUT TERGUGAT I DK s.d. TURUT TERGUGAT VII DK menjadi TURUT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I DALAM REKONPENSII s.d. TURUT TERGUGAT VII DALAM REKONPENSII (selanjutnya cukup disebut "**TERGUGAT IDR s.d. TURUT TERGUGAT VII DR**")..

1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya berdasarkan Pasal 11 ayat 2 serta Pasal 14 Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Islam AL-IANAH yang tertuang dalam Akta Notaris Abdul Latief Nomor : 59 tanggal 11 Desember 1962, tindakan dan perbuatan ANDA SURGANA PRABIDA, BA. dengan membuat Akta Nomor : 3 tanggal 19-05-1999 di hadapan Notaris SITI ROKAYAH KOSIDIN, SH. adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan Anggaran Dasar dari Yayasan Perguruan Islam AL-IANAH itu sendiri sehingga PATUT DIANGGAP Akta Nomor : 3 tanggal 19-05-1999 tersebut CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH dengan segala akibat hukumnya yang mengakibatkan produk hukum yang dibuat berdasarkan akta yang cacat hukum dan tidak sah yaitu Akta Nomor : 1 tanggal 6 Agustus 2014 yang di buat dihadapan Notaris YANI JAMIATUSYARIFAH, SH.,Mkn sebagai dasar diajukannya gugatan ini menjadi cacat hukum dan tidak sah dengan segala akibat hukumnya ;
2. Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan Dalam Konpensi di atas, maka perolehan PENGGUGAT DR atas penyerahan dan penguasaan serta pengelolaan sekolah-sekolah yang berada di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Panembong Cianjur kepada PENGGUGAT DR adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena diperoleh dari Drs. RHY Suratman Kartawijaya, MBA, Ph.D pada waktu itu sebagai satu-satunya Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah yang **berwenang** untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang mengatas-namakan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah, setelah pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah sejak tanggal 19 Oktober 2000;
3. Bahwa, justru PENGGUGAT DR sangat dirugikan dengan upaya TERGUGAT DR untuk menyingkirkan PENGGUGAT DR dari kedudukannya sebagai penerima perolehan atas penyerahan dan penguasaan serta pengelolaan sekolah-sekolah yang berada di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Panembong Cianjur tersebut melalui gugatan a quo, yaitu dengan cara:
  - (i) Mengingkari pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah melalui surat tanggal 19 Oktober 2000;
  - (ii) Tidak mengakui kedudukan Drs. RHY Suratman Kartawijaya, MBA, Ph.D pada waktu itu sebagai satu-satunya Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah yang **berwenang** untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang mengatas-namakan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Al-lanah, setelah pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah sejak tanggal 19 Oktober 2000;
- (iii) Tidak mengakuisurat-surat dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Drs. RHY Suratman Kartawijaya, MBA, Ph.D terkait dengan pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA dari keanggotaan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah sebagaimana dimaksud di atas, yaitu:
- a. Akta Penguatan No. 3 tanggal 30 November 2000, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT IV DR;
  - b. Surat No. 01/BPD-YPIA/I/2001 tanggal 11 Januari 2001, perihal: Pengunduran diri / berhenti dari keanggotaan Badan Pendiri YPI Al-lanah;
  - c. Surat No. 04/BPD-YPIA/III/2001 tanggal 21 Maret 2001, perihal: Penolakan Pencabutan / Pembatalan Surat Pengunduran Diri / Berhenti dari Kenggotaan Badan Pendiri;
  - d. Surat Keputusan No. 05/BPD-YPIA/KPTS/III/2001 tanggal 21 Maret 2001 tentang Pemberhentian Selaku Anggota Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah Cianjur;
- (iv) Tidak mengakui surat-surat dan kebijakan-kebijakan mengenai penunjukkan PENGUGAT DR menjadi penyelenggara sekolah-sekolah Al-lanah yang berada di Komplek Jalan. H. Askio Panembong Cianjur dan terpisah dari Yayasan Perguruan Islam Al-lanah, yaitu:
- a. Surat No. 13/BPD-YPIA/V/2001 tanggal 17 Mei 2001, perihal: Persetujuan;
  - b. Surat Keputusan No. 14/BPD-YPIA/KPTS/V/2001 tanggal 21 Mei 2001 tentang Penunjukan Yayasan Penyelenggara Sekolah Al-lanah di Komplek Jalan H. Askio Panembong Cianjur;
  - c. Berita Acara Serah Terima Asset Yayasan Perguruan Islam Al-lanah di Komplek Jalan Haji Askio Cianjur kepada Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio No. 55 tanggal 31 Mei 2001, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT V DR;
- (v) Tidak mengakui produk-produk yang dibuat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Asset Yayasan Perguruan Islam Al-lanah di Komplek Jalan Haji Askio Cianjur kepada Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio No. 55 tanggal 31 Mei 2001, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT V DR, yaitu:
- a. Surat Pengesahan Nazhir No. 231 tahun 2004 tanggal 14 Juni 2004, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VI DR;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Tanah Wakaf No. 05 / Kel. Pamoyanan, Surat Ukur tanggal 20 Juli 2004 No: 176, seluas 6.600 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT VII DR;
4. Bahwa, upaya TERGUGAT DR untuk menyingkirkan PENGGUGAT DR dari kedudukannya sebagai kedudukannya sebagai penerima perolehan atas penyerahan dan penguasaan serta pengelolaan sekolah-sekolah yang berada di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Panembong Cianjur tersebut melalui gugatan a quo tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT DR, yaitu kerugian materiil yang ditimbulkan karena PENGGUGAT DR harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk penanganan perkara gugatan a quo hingga selesai sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan kerugian immateriil yang ditimbulkan karena PENGGUGAT DR harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membangun kembali reputasi dan citra positif yang sempat tercoreng sebagai akibat gugatan a quo yang ditaksir menelan biaya hingga sebesar Rp.1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah);
5. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut, sangat beralasan menurut hukum PENGGUGAT DR memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo agar menyatakan TERGUGAT DR telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan juga selain menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
- (i) Surat pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA tanggal 19 Oktober 2000 dari keanggotaan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah;
- (ii) Surat-surat dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Drs. RHY Suratman Kartawijaya, MBA, Ph.D terkait dengan pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA dari keanggotaan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah sebagaimana dimaksud di atas, yaitu:
- a. Akta Penguatan No. 3 tanggal 30 November 2000, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT IV DR;
- b. Surat No. 01/BPD-YPIA/I/2001 tanggal 11 Januari 2001, perihal: Pengunduran diri / berhenti dari keanggotaan Badan Pendiri YPI Al-lanah;
- c. Surat No. 04/BPD-YPIA/III/2001 tanggal 21 Maret 2001, perihal: Penolakan Pencabutan / Pembatalan Surat Pengunduran Diri / Berhenti dari Kenggotaan Badan Pendiri;
- d. Surat Keputusan No. 05/BPD-YPIA/KPTS/III/2001 tanggal 21 Maret 2001 tentang Pemberhentian Selaku Anggota Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah Cianjur;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (iii) Surat-surat dan kebijakan-kebijakan mengenai penunjukan PENGGUGAT DR menjadi penyelenggara sekolah-sekolah Al-lanah yang berada di Komplek Jalan. H. Askio Panembong Cianjur dan terpisah dari Yayasan Perguruan Islam Al-lanah, yaitu:
- Surat No. 13/BPD-YPIA/V/2001 tanggal 17 Mei 2001, perihal: Persetujuan;
  - Surat Keputusan No. 14/BPD-YPIA/KPTS/V/2001 tanggal 21 Mei 2001 tentang Penunjukan Yayasan Penyelenggara Sekolah Al-lanah di Komplek Jalan H. Askio Panembong Cianjur;
  - Berita Acara Serah Terima Asset Yayasan Perguruan Islam Al-lanah di Komplek Jalan Haji Askio Cianjur kepada Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio No. 55 tanggal 31 Mei 2001, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT V DR;
- (iv) Produk-produk yang dibuat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Asset Yayasan Perguruan Islam Al-lanah di Komplek Jalan Haji Askio Cianjur kepada Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio No. 55 tanggal 31 Mei 2001, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT V DR, yaitu:
- Surat Pengesahan Nazhir No. 231 tahun 2004 tanggal 14 Juni 2004, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VI DR;
  - Sertifikat Tanah Wakaf No. 05 / Kel. Pamoyanan, Surat Ukur tanggal 20 Juli 2004 No: 176, seluas 6.600 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT VII DR;

Juga menghukum TERGUGAT DR untuk membayar ganti kerugian yang dialami PENGGUGAT DR kepada PENGGUGAT DR sebesar:

- Kerugian Materiil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan
- Kerugian Imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Dan juga menghukum TERGUGAT DR untuk memulihkan nama baik PENGGUGAT DR dengan cara menghukum TERGUGAT DR untuk membuat permohonan maaf secara terbuka kepada PENGGUGAT DR dalam 3 (tiga) surat kabar harian, yaitu Pikiran Rakyat, Bisnis Indonesia dan Kompas;

6. Bahwa, karena TERGUGAT DR jelas memiliki itikad tidak baik untuk menyingkirkan PENGGUGAT DR dari kedudukannya sebagai penerima perolehan atas penyerahan dan penguasaan serta pengelolaan sekolah-sekolah yang berada di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Panembong Cianjur, maka PENGGUGAT DR memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menghukum TERGUGAT DR untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per/hari kepada PENGGUGAT DR untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan



putusan atas perkara a quo, terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

7. Bahwa, mengingat gugatan rekonsensi a quo diajukan berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh TERGUGAT DR, maka sangat beralasan menurut hukum apabila PENGGUGAT DR memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka TERGUGAT DK / PENGGUGAT DR memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Cianjur yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutus perkara a quo dengan Amar Putusan sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

**I. DALAM PROVISI:**

- Menolak tuntutan provisi PENGGUGAT DK untuk seluruhnya;

**II. DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT DK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT DK bukan penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT DK tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

**III. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT DK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT DK bukan penggugat yang beritikad baik;
3. Menghukum PENGGUGAT DK untuk membayar biaya perkara;

**DALAM REKONPENSI:**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT DR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT DR telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Nomor : 3 tanggal 19-05-1999 yang di buat dihadapan Notaris SITI ROKAYAH KOSIDIN, SH CACAT HUKUM dan TIDAK SAH serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Akta Nomor : 1 tanggal 6 Agustus 2014 yang di buat dihadapan Notaris YANI JAMIATUSYARIFAH, SH.,Mkn CACAT HUKUM dan TIDAK SAH serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
  - (i) Surat pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA tanggal 19 Oktober 2000 dari keanggotaan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii) Surat-surat dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Drs. RHY Suratman Kartawijaya, MBA, Ph.D terkait dengan pengunduran diri RH. A. Surgana Prabida BA dari keanggotaan Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah sebagaimana dimaksud di atas, yaitu:
  - a. Akta Penguatan No. 3 tanggal 30 November 2000, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT IV;
  - b. Surat No. 01/BPD-YPIA/I/2001 tanggal 11 Januari 2001, perihal: Pengunduran diri / berhenti dari keanggotaan Badan Pendiri YPI Al-lanah;
  - c. Surat No. 04/BPD-YPIA/III/2001 tanggal 21 Maret 2001, perihal: Penolakan Pencabutan / Pembatalan Surat Pengunduran Diri / Berhenti dari Kenggotaan Badan Pendiri;
  - d. Surat Keputusan No. 05/BPD-YPIA/KPTS/III/2001 tanggal 21 Maret 2001 tentang Pemberhentian Selaku Anggota Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah Cianjur;
- (iii) Surat-surat dan kebijakan-kebijakan mengenai penunjukkan TERGUGAT menjadi penyelenggara sekolah-sekolah Al-lanah yang berada di Komplek Jalan. H. Askio Panembong Cianjur dan terpisah dari Yayasan Perguruan Islam Al-lanah, yaitu:
  - a. Surat No. 13/BPD-YPIA/V/2001 tanggal 17 Mei 2001, perihal: Persetujuan;
  - b. Surat Keputusan No. 14/BPD-YPIA/KPTS/V/2001 tanggal 21 Mei 2001 tentang Penunjukan Yayasan Penyelenggara Sekolah Al-lanah di Komplek Jalan H. Askio Panembong Cianjur;
  - c. Berita Acara Serah Terima Asset Yayasan Perguruan Islam Al-lanah di Komplek Jalan Haji Askio Cianjur kepada Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio No. 55 tanggal 31 Mei 2001, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT V;
- (iv) Produk-produk yang dibuat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Asset Yayasan Perguruan Islam Al-lanah di Komplek Jalan Haji Askio Cianjur kepada Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio No. 55 tanggal 31 Mei 2001, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT V, yaitu:
  - a. Surat Pengesahan Nazhir No. 231 tahun 2004 tanggal 14 Juni 2004, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VI;
  - b. Sertifikat Tanah Wakaf No. 05 / Kel. Pamoyanan, Surat Ukur tanggal 20 Juli 2004 No: 176, seluas 6.600 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT VII;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT DR untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT DR, sebagai berikut:
  - i. Kerugian Materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap; dan
  - ii. Kerugian Imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum TERGUGAT DR untuk membuat permohonan maaf secara terbuka kepada PENGGUGAT DR dalam 3 (tiga) surat kabar harian yakni Pikiran Rakyat, Bisnis Indonesia dan Kompas;
8. Menghukum TERGUGAT DR untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT DR untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan atas perkara a quo, terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat upaya verzet, banding, maupun kasasi;
10. Menghukum TURUT TERGUGAT I DRs.d. TURUT TERGUGAT VII DR untuk tunduk patuh pada Putusan dalam perkara a quo;

#### IV. DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

- Menghukum PENGGUGAT DK/ TERGUGAT DR untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Cianjur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

#### ▪ Jawaban Turut Tergugat I

Ba'da salam kami sampaikan do'a, semoga aktivitas kita senantiasa mendapat pertolongan dan ridho Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, aamiin.

Selanjutnya, sehubungan dengan adanya perkara gugatan dari **Drs. Abdul Halim Patriatman, M.SL, dkk** yang bertindak atas nama **Yaysan Pendidikan Islam (YPI) Al-I'nah Cianjur**, maka saya sebagai Kepala SMP Al-Azhary Cianjur yang dalam gugatan tersebut dinyatakan sebagai **Turut Tergugat I**, dengan ini memberikan jawaban atas gugatan tersebut, sebagai berikut:

1. Kami pihak SMP Al-Azhary Cianjur salah satu lembaga pendidikan yang berada di bawah penyelenggaraan Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio saat ini, berdiri sejak tanggal 17 Juli 2003, sehingga kami tidak tahu persis permasalahan yang terjadi antara **YPI Al-I'nah Cianjur (Penggugat)** dengan **YPI Haji Askio Cianjur (Tergugat)** sebelumnya, meskipun secara pribadi sepanjang yang saya ketahui bahwa SMA Al-Azhary dan STAI Al-Azhary dulunya bernama SMA Al-I'nah dan STAI Al-I'nah Cianjur yang berada dibawah penyelenggaraan YPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Fanah Cianjur.

2. Oleh karena seperti yang telah kami jelaskan pada point 1 (satu) di atas, maka kami merasa tidak ikut terlibat lebih jauh dalam permasalahan yang terjadi saat ini, sehingga sepenuhnya kami serahkan kepada proses dan putusan pengadilan, yang terpenting adalah sekolah tetap ada berdiri.
3. Mengingat saat ini SMP Al-Azhary Cianjur sebagai lembaga pendidikan yang sedang melangsungkan proses belajar mengajar, kami setuju terhadap pernyataan yang disampaikan oleh **Penggugat Dalam Provisinya** (terlampir dalam gugatan).

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Yang Mulia Bapak Hakim yang menangani masalah ini memahami dan memakluminya. Atas perhatian dan pengertiannya kami ucapkan terima kasih

## ▪ Jawaban Turut Tergugat II

1. Sebagai warga Negara Indonesia yang baik, saya selalu berusaha untuk mengikuti setiap panggilan dari Pengadilan Cianjur dan Alhamdulillah saya dapat melaksanakannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Sebagai PNS/ASN di lingkungan pendidikan, kami bertekad untuk tetap menjalankan kewajiban kami sebagai pendidik, sehingga pendidikan di sekolah kami (SMA Al Azhary) harus tetap berlangsung sebagaimana mestinya.
3. Berdasarkan perjalanan saya sebagai PNS yang diperbantukan di sekolah swasta, saya diangkat dan ditempatkan pertama kali di SMA Al Fanah Cianjur pada tahun 1991 dan selanjutnya terjadi perubahan yayasan pada tahun 2001 sehingga menjadi Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Haji Askio Cianjur. Hal ini berimbas kepada sekolah yang turut berubah menjadi SMA Al Azhary Cianjur sampai dengan sekarang.
4. Pada tahun 2019 saya dipercaya untuk memimpin SMA Al Azhary Cianjur dengan penetapan SK dari Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Haji Askio Cianjur. Bagi saya secara pribadi sebagai ASN juga sebagai pemimpin di SMA Al Azhary, In sya Allah akan selalu kooperatif terhadap permasalahan ini. Oleh karena itu, secara pribadi kami para turut tergugat mengharapkan agar permasalahan ini dapat terselesaikan sesegera mungkin. Sehingga apa yang kami harapkan yaitu kenyamanan dan ketenangan dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, dapat terlaksana dengan lancar.
5. Demikian tanggapan tertulis saya selaku turut tergugat II terhadap somasi dari yayasan Al l'annah dan atas instruksi dari Pengadilan Negeri Cianjur.



Kurang dan lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya

▪ **Jawaban Turut Tergugat III**

1. Bahwa STAI AL-AZHARY Cianjur didirikan oleh tokoh Agama, tokoh pendidikan dan masyarakat Cianjur pada tanggal 21 September 1980 dengan nama Fakultas Tarbiyah. Alhamdulillah tanggal 19 Mei 1983 mendapatkan surat izin operasional secara resmi dari Kementerian Agama RI Nomor. Kep/E.III/PP.00.9/149/83 dengan nama **Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STITA) Al-I'annah Cianjur\*** dan pada tanggal 24 Juli 1995 berdasarkan surat keputusan menteri agama RI keluar izin operasional program studi **Ahwal Al-Syakhsyiyah**, kemudian terjadi perubahan nama dari **STIT Al-I'annah menjadi STAI Al-I'annah**. Setelah berdiri YPI Haji Askio pada 2 April 2001 STAI Al-Fanah berada di bawah pengelolaan YPI Haji Askio. Pada tanggal 8 Juni 2005 keluar Surat Keputusan Direktur Jendral kelembagaan Agama Islam Kemenag RI, Nomor Dj .11/173/2005 **Nama Sekolah Tinggi Agama Islam Al-I'annah Cianjur Jawa Barat Menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhary Cianjur**. Selanjutnya sejak tahun 1993 sampai sekarang STAI AL-AZHARY (dh. Al-Fanah) menempati lokasi Kp. Sawah Batu Kelurahan Pamoyanan Cianjur.
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat tentang objek tanah yang disengketakan, kami tidak memiliki bukti-bukti objek tanah tersebut dan untuk itu sepenuhnya kami menyerahkan keputusan tersebut kepada Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara ini.
3. Bahwa Asset sarana prasarana pembelajaran/belajar mengajar, Asset bergerak (Mobil dan Motor) yang di kelola oleh STAI AL-AZHARY Cianjur adalah **asset hasil dari usaha Lembaga STAI AL-AZHARY** hasil perjuangan seluruh pengurus STAI AL-AZHARY sejak tahun 1983 **tanpa ada bantuan dari Yayasan.**
4. Dengan demikian para pihak (penggugat dan tergugat) hendaknya berfikir dan bertindak arif dan bijak. Memikirkan dampak yang terjadi akibat dari konflik ini, yang bisa mengakibatkan terganggunya proses pembelajaran, menjadikan turunnya kepercayaan dan animo masyarakat untuk melanjutkan studi ke STAI AL-AZHARY Cianjur dan tentu berakibat pula terhadap penerimaan keuangan, sehingga akan mengganggu kepada kinerja karyawan, dosen, manajemen, dan program pengembangan dan pembangunan kampus STAI AL-AZHARY Cianjur dan lain-lain.
5. Bahwa STAI AL-AZHARY sudah menjadi salah satu asset kebanggaan masyarakat Cianjur, yang berkontribusi dalam Pendidikan tinggi. Ikut andil terhadap pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat, mencetak sumberdaya manusia yang berilmu dan berakhlakul karimah sebagaimana amanah Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Dasar 1945 Pasal 3 ayat 1 dan 2 dan UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

6. Bahwa STAI AL-AZHARY saat ini telah berusia 40 tahun, perjalanan yang cukup Panjang dan relative dewasa. Telah meluluskan lebih dari tiga ribualumni, yang tersebar mengabdikan diberbagai instansi pemerintah maupun swasta dalam membangun bangsa Indonesia. Kami tidak bisa memaafkan dan sangat menyesalkan, jika karena perkara ini, Lembaga Pendidikan yang sudah dan sedang membantu pemerintah ini, menjadi rusak dan punah karena ambisi yang tidak terkontrol.

Oleh sebab itu kami pimpinan STAI AL-AZHARY memohon dengan sangat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat:

- Memerintahkan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk tidak melakukan dan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan kepada STAI AL-AZHARY Cianjur yang dapat mengakibatkan terganggunya proses pembelajaran/pendidikan, dan pelaksanaan program-program yang sudah dicanangkan oleh STAI AL-AZHARY Cianjur.

Sebagai warga negara, kami akan taat hukum, senantiasa kooperatif dan mengikuti setiap panggilan dari Pengadilan Negeri Cianjur, dengan harapan cepat dapat terselesaikannya permasalahan ini, sehingga proses pembelajaran, pelaksanaan program yang sudah dicanangkan STAI AL-AZHARY akan berjalan dengan baik

## ▪ Jawaban Turut Tergugat VI

1. Wakaf adalah perbuatan Hukum yang suci dan mulia, dan sebagai shodaqoh jariyah. Artinya, selama barang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkannya, pahalanya tetap bergulir, meskipun si wakif (orang yang memberi wakaf) telah meninggal dunia. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau Badan Hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan Ajaran Islam (Pasal 215 ayat (1) KHI.jo. Pasal 1 angka 1 UU Wakaf).
2. Hukum Wakaf sama dengan amal jariyah. Sesuai dengan jenis amalnya maka berwakaf bukan sekedar berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf, pahala yang diterima mengalir terus menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat. Hukum Wakaf dalam Islam adalah Sunnati, sebagaimana disebutkan dalam Hadits : "Apabila anak adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga (macam),yaitu, Sedekah Jariyah (yang mengalir terus), Ilmu yang dimanfaatkan, atau anak Shaleh yang



mendoakannya" (HR.Muslim)

3. Oleh karena hal tersebut kami secara pribadi dan sebagai PPAIW menyarankan kepada keluarga besar Wakif dan Nadzir agar supaya melestariakan benda wakaf tersebut untuk kelanggengan Amanah dan Petuah dari para sesepuh (Wakil) yang mengamanahi benda wakaf sesuai peruntukannya.
4. Selanjutnya dengan hal tersebut karena kami ikut turut sebagai Turut Tergugat VI, maka dengan ini memberikan jawaban tersebut, sebagai berikut:
5. Berdasarkan Surat Wasiat R.H. Abdullah bin Nuh/Wakif) tanggal, 30-09-1975, Surat Pernyataan R.H. Abdullah bin Null dan Abdullah Rd bin R. Enoh bahwa peruntukan adalah Wakf untuk Yayasan Pendidikan Islam Al-Fanah Cianjur (Jin. Masjid Agung No.122 Cianjur), serta Surat Pernyataan Ahli Waris (R.H. Abdullah bin Nuh) tanggal, 19-11-1992 menyatakan tidak berkeberatan untuk mengaktawakafkan tanah tersebut, maka pada Tahun 1992 Tanah Wakaf diterbitkan oleh PPAIW dengan Nomor : W3/59/01/a tanggal, 03-12-1992 dengan luas tanah + 6.600 m<sup>2</sup> Wakif dari Abdulah RD serta Nadzir H. Kusnandar, SH (Ketua) serta sudah bersertifikat Wakaf dari BPN Cianjur Nomor: 455/V/1993.
6. Pada Tahun 2004 ada perobahan/peralihan Nadzir berdasarkan usulan perobahan Nadzir kepada RH. Trusnadi Djamil, Bc.AP (Ketua), Ir. Budi Nurhikmat (Sekretaris), dan Hj. Suryati (Bendahara) dengan Surat Pengesahan Nadzir dari PPAIW Nomor : 231 Tahun 2004 tanggal, 14 Juni 2004 serta telah terbit juga sertifikat Wakaf dari BPN Cianjur Nomor : 05 Tanggal, 22 Juli 2004.
7. Selanjutnya pada Tahun 2017 ada perobahan/peralihan kembali Kepengurusan Nadzir berdasarkan usulan Hasil Rapat YPI Haji Askio yang dikuatkan Akta Notaris Nomor : 44 Tanggal, 31 Mei 2016 dari Notaris Yani Jamiatusyarifah, SH., M.Kn tentang pergantian dan pengangkatan Ketua Baru dan Anggota Baru Nadzir kepada Budi Nurhimat (Ketua), Yanti Rahma Saridewi (Sekretaris), dan Hj. Suryati (Bendahara), serta ditetapkan Surat Pengesahan Nadzir oleh PPAIW Kecamatan Cianjur Nomor : W5a/02/KP/Kk. 10.03.01/2017 Tanggal, 6 Maret 2017.
8. Dan selanjutnya sampai dengan adanya Gugatan dari para Penggugat (Drs. Abdul Halim Priatman, M.Si. dan kawan-kawan) belum ada / diterima pengusulan / perobahan Kepengurusan Nadzir Baru kembali.
9. Sedangkan kami (PPAIW) tidak tahu persis adanya permasalahan yang terjadi antara YPI Al-Fanah Cianjur (Penggugat) dengan YPI Al-Askio Cianjur (Tergugat) sebelumnya, apalagi sampai dengan ranah Hukum ke Pengadilan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, maka Para Penggugat ada mengajukan **Replik** secara tertulis tertanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya Para Penggugat tetap pada Gugatannya, dan atas Replik dari Para Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan VI ada mengajukan **Duplik** secara tertulis, yang dibacakan dipersidangan tanggal 20 April 2021 yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Provisi tertanggal 04 Mei 2021, yang pada amarnya pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan provisi para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat agar tidak mengganggu, melakukan dan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang dianggap menghalangi, merugikan proses pendidikan, belajar dan mengajar pada sekolah-sekolah, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
3. Menanggihkan biaya hingga putusan akhir

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 28 Mei 2021 yang dihadiri oleh Para Penggugat dengan prinsipalnya, Kuasa Tergugat, dan Prinsipal Turut Tergugat I, II dan III serta perwakilan dari kantor kelurahan setempat, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan **bukti-bukti surat**, yang terdiri dari :

1. Foto Copy Akta YAYASAN PERGURUAN ISLAM (YPI) AL-I'ANAH CIANJUR, beralamat Jalan Nyi Raden Siti Boededar (Masjid Agung Cianjur) No. 24 Cianjur, Berdasarkan Akta Pendirannya No. 59, dibuat dihadapan Notaris RADEN MAS SOEROSO Notaris di Jakarta, sebagaimana Akta turunan tanggal 12-05-1999, Nomor Registrasi : 17 dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 11-12-1962 atas permintaan A. SURGANA PRABIDA, BA, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim P - 1;
2. Foto Copy Akta YAYASAN PERGURUAN ISLAM (YPI) AL-I'ANAH CIANJUR Nomor : 3 tanggal 19-05-1999 dihadapan Notaris SITI RUKOYAH KOSIDIN, SH, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim P - 2;
3. Foto Copy Akta Nomor: 1 Tanggal 6 Agustus 2014, dihadapan Notaris YANI JAMIATUSYARIFAH, SH., MKn, Perubahan Nomor : 3 tanggal 19-05-1999 dihadapan Notaris SITI RUKOYAH KOSIDIN, SH, merupakan penyesuaian Anggaran Dasar terhadap Undang-Undang Yayasan Nomor : 28 Tahun 2004, telah terdaftar sebagai Badan Hukum dengan Surat Keputusan Menteri Hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-04382.50.10.2014, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim P - 3;

- a. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-04382.50.10.2014, tanggal 8 Agustus 2014, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim P, A - 3;
- b. Foto Copy Asli Lapiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-04382.50.10.2014, tanggal 8 Agustus 2014, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim P, B - 3;
4. Foto Copy RIWAYAT PENDIRIAN AL-IANAH, oleh Keluarga Besar Al-Ianah, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim P - 4;
5. Foto Copy SURAT WASIAT, tertanggal 30 September 1975, dari RH. Abdullah Bin Nuh, selaku Nazhir atas tanah-tanah wakaf Ahli dari R.H. TOLHAH AL-CHOLIDI, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim P - 5;
6. Foto Copy SURAT PERNYATAAN, R. H. ABDULLAH BIN NUH, tanggal 11 Oktober 1975, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim P - 6;
7. Foto Copy SURAT PERNYATAAN, R. H. ABDULLAH BIN NUH, tanggal 20 April 1982, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim P - 7;
8. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983. tercatat atas nama ABDULAH RD, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim P - 8;
9. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris Bapak RH. Abdullah Bin Nuh, Tanggal 19 Nopember 1992, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim P - 9;
10. Foto Copy Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan Turut Tergugat VI, diwakafkan untuk keperluan Para Penggugat (YPI AL-I'ANAH), tanggal 3-12-1992; nama pemegang Hak : 1).H. KUSNANDAR, SH KETUA, 2), untuk YPI AL-I'ANAH, Pengurus MAHMUD SYAMSU SEKRETARIS, dan 3). EMPU SAEFULLAH, BBA BENDAHARA, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim P - 10;
11. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983. tercatat atas nama ABDULAH RD, diwakafkan untuk keperluan Para Penggugat (YPI AL-I'ANAH), tanggal 3-12-1992; nama pemegang Hak : 1).H. KUSNANDAR, SH KETUA, 2), untuk YPI AL-I'ANAH, Pengurus MAHMUD SYAMSU SEKRETARIS, dan 3). EMPU SAEFULLAH, BBA BENDAHARA, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim P - 11;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Copy Satu Bundel Laporan Badan Pengurus Yayasan Perguruan Islam Al-I'lah Tahun 1994-1996, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim P -12;
13. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 32/Pdt.G/ 1999/PN/Cj tanggal 10 Nopember 1999, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim P - 13;
14. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 300/Pdt/2000/PT. Bdg, tanggal 25 September 2000, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim P - 14;
15. Foto Copy Akta Penguatan Nomor: 3 tanggal 30-11-2000 yang dibuat dihadapan Notaris RADEN IMAM SOESATYO PRAWIROKOESOEMO (Turut Tergugat IV), sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim P - 15;
16. Foto Copy Surat tanggal 11-01-2001, Nomor : 01/BPD-YPIA/I/2001, perihal pengunduran diri/berhenti dari keanggotaan Badan Pendiri YPI Al-I'lah, dibuat oleh Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA, dengan Lampiran Poto copy Akta Penguatan No. 3, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim P - 16;
17. Foto Copy Surat tanggal 21-03-2001, Nomor: 04/BPD-YPIA/III/2001, Perihal Penolakan Pencabutan/ Pembatalan Surat Pengunduran diri/ berhenti dari keanggotaan Badan Pendiri, dibuat oleh Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim P - 17;
18. Foto Copy Salinan Akta Pernyataan Penguatan No. 2 Tanggal 3 April 2001, dibuat dihadapan Notaris AGUS SJAMSUDIN, SH, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim P - 18;
19. Foto Copy Surat Keputusan Nomor : 05/BPD-YPIA/III/2001, Tanggal 21 Maret 2001, Tentang Pemberhentian Selaku Anggota Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-I'lah Cianjur, dibuat oleh Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim P - 19;
20. Foto Copy Surat Departemen Pendidikan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Kantor Kabupaten Cianjur Nomor: /102.9/TU.2001, tanggal 27 April 2001, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim P - 20;
21. Foto Copy Surat tanggal 17-05-2001, Nomor : 13/BPD-YPIA/V/2001, Perihal Persetujuan, dibuat oleh Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim P - 21;

Halaman 43 dari 64 Halaman Putusan No: 12/Pdt.G/2021/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto Copy Akta No. 2 Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio (TERGUGAT), tanggal 2-4-2001 dibuat dihadapan Notaris Ida Basrida SH, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim P - 22;
23. Foto Copy Akta No. 16 Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio (TERGUGAT), tanggal 30-05-2011 dibuat dihadapan Notaris Dida Heppyda Sutaryat, SH, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim P - 23;
24. Foto Copy Surat Keputusan Nomor: 14/BPD-YPIA/KPTS/V/2001, tanggal 21 Mei 2001, Tentang Penunjukan Yayasan Penyelenggara Sekolah-sekolah Al-lanah di Komplek Jln. H. Askio Penembong Cianjur, dibuat oleh Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim P - 24;
25. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Aset YPI Al-l'anah di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Kepada Yayasan Pendidikan Islam H Askio (Tergugat) Nomor: 55, dibuat dihadapan Notaris DIDA HEPPYDA SUTARYAT, SH, (Turut Tergugat V) pada tanggal 31-05-2001, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim P - 25;
26. Foto Copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Pamoyanan Nomor: 145/1742/PM/2001, tertanggal 26 Oktober 2001 Pokok Keterangan: Pada buku C Nomor C 65 persil 7/93 S 1 atas nama Abdullah Bin Rd. Nuh. Didalam buku C tersebut tidak tercatat atas nama Askio selaku pemilik tanah di Wilayah Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim P - 26;
27. Foto Copy Surat Kuasa Para Ahli Waris Alm. Abdullah RD Pemegang Hak Milik atas tanah No. C 65 Persil 7/93 S sesuai buku sertifikat buku tanah desa Pamoyanan Hak Milik No. 478, tertanggal 24 Maret 2004 yang diberi kuasa Drs. Abdul Halim Patriaman selaku Ketua Yayasan Perguruan Islam Al-ianah Cianjur, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim P - 27;
28. Foto Copy Surat Pengesahan Nazhir Nomor: 231 Tahun 2004, tanggal 14 Juni 2004 dibuat oleh Turut Tergugat VI, yang telah didasarkan kepada Berita Acara Serah Terima Aset YPI Al-l'anah di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Kepada Yayasan Pendidikan Islam H Askio (Tergugat), sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim P - 28;
29. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No. SPPT (NOP) 32.05.160.017.010-0188.0, Letak Objek Jl. Baru By Pas Pamoyanan Cianjur Luas: 6.600 M2, Nama dan Alamat Wajib Pajak Abdullah RD, Tertanggal 28 Juni 2004, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim P - 29;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto Copy Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: 05/ Kelurahan Pamoyanan, Surat Ukur Tanggal 20-07-2004, Nomor: 176, Luas 6.600 M2 (enam ribu enam ratus meter persegi), tercatat atas nama Tergugat, yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat VII, yang perolehannya telah didasarkan kepada Surat Pengesahan Nazhir Nomor: 231 Tahun 2004, tanggal 14 Juni 2004 dibuat oleh Turut Tergugat VI, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim P - 30;
31. Foto Copy Surat PLT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur Nomor : 600-1166-KP-2004, tanggal 10 Agustus 2004, perihal Somasi I, ditujukan kepada Sdr. Ketua Umum LBH Dirgantara Jl. Didi Prawirakusumah, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim P - 31;
32. Foto Copy Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim P - 32;
33. Foto Copy Surat Keterangan Nomor: W.II.U.II. 175/HK.03.10/II/2021, Panitra Pengadilan Negeri Cianjur, menerangkan Bahwa Perkara Perdata Nomor 300/PDT/2000/PT.BDG antara ANDA SURGANA PRABIDA sebagai Pembanding Lawan Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA, sesuai dengan register perdata yang ada pada Pengadilan Negeri Cianjur pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim P - 33;
34. Foto Copy Sesuai Asli Surat Pernyataan Keterangan Wasiat Wakaf, dari Muhammad Mustofa ABN, selaku ahli Waris Wakif Alm. Abdullah Bin Nuh, tgl 11 Perbruari 2021, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim P - 34;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat telah pula mengajukan **saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing :

## 1. Saksi **ENDIH MUHIDIN**

- Bahwa saksi bekerja sebagai staff di Kantor Kelurahan Pamoyanan dari tahun 1990 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa objek sengketa masuk kedalam wilayah Kelurahan Pamoyanan dan tertulis di buku letter C atas nama pemilik Abdullah bin Nuh ;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa saat ini telah berdiri sekolah STAIS ;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini belum ada perubahan atas buku letter C atas nama Abdullah bin Nuh tersebut yang menjadi objek sengketa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi **MUHAMMAD MUSTOFA ABN**

- Bahwa saksi merupakan cucu dari Abdullah bin Nuh sebagai pendiri dari Yayasan Al-I'annah yang merupakan Yayasan keluarga yang turun temurun dari kakek, ke ayah saksi dan ke cucu walaupun saksi tidak aktif karena saksi tinggal di Bogor
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi Yayasan Al-I'annah mempunyai 3 lokasi yang terletak di Kaum atau sekarang bernama jalan Siti Bodedar, lokasi kedua berada di Sawah Batu yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, yang berada di depan Harimart dan lokasi ketiga yaitu yang sekarang menjadi stekmal dan masih berada di wilayah Kab. Cianjur ;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan ketika ditunjukkan Bukti P-5 sampai P-9, P-27, P-34 dan P-35
- Bahwa saksi pernah mendengar ada seseorang yang bernama Suratman namun tidak pernah bertemu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak oknum yang menjual atau mengalihkan tanah milik Yayasan Al-I'annah kepada pihak lain ;
- Bahwa setahu saksi Yayasan Al-I'annah tidak pernah mengalihkan atau menjual aset-asetnya kepada pihak lain ;

## 3. Saksi **Drs. BUDDY SISWANTO SOESANTO**

- Bahwa saksi pernah mengajar di STM Al I'annah pada tahun 1983 - 1989, dan posisi Kepala Sekolah saat itu adalah Bapak Suratman ;
- Bahwa saksi membenarkan ketika mengajar di STM AL I'annah saat itu sudah berdiri juga STITA (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah) Al-I'annah ;
- Bahwa yang menjadi pengurus Al I'annah saat saksi menjadi gur disitu adalah Suganda, Nasrudin, dan yang lainnya saksi lupa, dan saksi membenarkan yang menjadi pemilik sepengetahuan saksi adalah Abdullah bin Nuh
- Bahwa saksi yang tidak mengetahui tentang pewakafan khususnya kepada yayasan Askio
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait membagikan aset namun sepengetahuan saksi bahwa Al-I'annah menjadi tiga dalam arti bahwa dahulu Al-I'annah berada di tiga tempat/lokasi dan semuanya Al-I'annah namun belakang ketika belakangan saksi datang ke Cianjur ternyata lokasi yang di belakang Asten sudah berubah nama menjadi Al-Azhari dan di tempat saksi mengajar dahulu berubah menjadi Ar-Rahmah yang berlokasi di Jalan Suryakencana, namun saksi tidak mengetahui pasti prosesnya ;
- Bahwa setahu saksi, terhadap Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA saat ini sudah meninggal dunia disekitar tahun 2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat dan Turut Tergugat VI masing-masing mengajukan bukti-bukti suratnya sebagai berikut

▪ **Bukti Tergugat**

1. Foto Copy Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah Cianjur Nomor : 59 yang di buat ABDUL LATTEF Pengganti RADEN MAS SOEROJO Notaris di Jakarta, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim T - 1;
2. Foto Copy SALINAN AKTA JAJASAN tanggal 11 Desember 1962 Nomor : 59 yang di buat kantor Notaris W SILITONGA Notaris dan Pejabat Pembuat Akta-akta tanah untuk wilayah DKI Jakarta Raya, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim T - 2;
3. Foto Copy Surat dari H.A. Surgana Prabida, BA. Pencabutan/pembatalan surat pengunduran Diri/berhenti dari keanggotaan badan pendiri tertanggal 23 November 2000 yana di terima Foto copy Surat tanggal 20 Maret 2001, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim T - 3;
4. Foto Copy Salinan Akte Penguatan No. 3 tanggal 30 Nopember 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Imam Soesatyo Prawirokoesoemo, Notaris di Kab. Cianjur, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim T - 4;
5. Foto Copy Surat dari Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-I' anah Cianjur Nomor 01/BPD-YPIA/I/2001 tanggal 11 Januari 2001 perihal Pengunduran diri/Berhenti dari Keanggotaan Badan Pendiri YPI Al-Ianah, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim T - 5;
6. Foto Copy Surat dari Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-I'anah Cianjur Nomor: 04/BPD-YPIA/ni/2001 tertanggal 21 Maret 2001 perihal Penolakan Pencabutan/Pembatalan Surat Pengunduran Diri/Berhenti dari Keanggotaan Badan Pendiri, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim T - 6;
7. Foto Copy Surat Keputusan dari Badan Pendiri Yayasan Perguran Islam Al-I'anah Cianjur Nomor: 05/BPD-YPIA/KPTS/III /2001 tertanggal 21 Maret 2001 tentang Pemberhentian Selaku Anggota Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam AlTanah Cianjur, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim T - 7;
8. Foto Copy Salinan Akta Yayasan Pendidikan Islam "Haji Askio" Nomor 2 tanggal 2 April 2001 yang dibuat di hadapan Ida Basrida, SH., Notaris di Cianjur yang telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Cianjur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Nomor: WB.DI-PK-TH.07.01:37 2001, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim T - 8;

9. Foto Copy Surat dari Departemen Pendidikan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat, Kantor Kabupaten Cianjur No: /102.9/TU.2001 hal Pengelolaan Sekolah-Sekolah Yayasan Al-l'annah Cianjur tertanggal 27 April 2001, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim T - 9;
10. Foto Copy Surat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-l'annah Cianjur nomor Khusus Perihal Pernyataan Sikap STAIS Al-l'annah tertanggal 28 April 2001, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim T - 10;
11. Foto Copy Surat Pengantar dari Sekolah Menengah Umum Al-l'annah SMU Al-l'annah No. 299/102.9/SMU AL/LL/2001 tertanggal 28 April 2001, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim T - 11;
12. Foto Copy Surat dari H. Trusnadi Djamil Perihal Hasil Pertemuan dengan Bapak R.H. Nasikin Qosnuh tertanggal 29 April 2001, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim T - 12;
13. Foto Copy Surat dari Badan Pengurus Yayasan Perguruan Islam Al-l'annah Nomor: 39/K/YPI/V/2001 tanggal 16 Mei 2001 perihal Tanggapan terhadap hasil pertemuan dengan Bapak RH. Nasikin Qosnuh, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim T - 13;
14. Foto Copy Surat Badan Pengurus Yayasan Perguruan Islam Al-l'annah Nomor: 40/K/YPI/V/2001 tanggal 16 Mei 2001 perihal Tanggapan tentang perkembangan kemelut di YPI Al- l'annah, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim T - 14;
15. Foto Copy Surat dari Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam "Al-Tanah" Cianjur Nomor: 13/BPD-YPIA/V/2001 tanggal 17 Mei 2001 perihal Persetujuan, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim T - 15;
16. Foto Copy Surat Keputusan dari Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam "Al-Tanah" Cianjur Nomor 14/BPD-YPIA/KPTS/V/2001 tanggal 21 Mei 2001 Tentang Penunjukan Yayasan Penyelenggara Sekolah-Sekolah Al-l'annah di Komplek Jalan H. Askio Panembong Cianjur, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim T - 16;
17. Foto Copy Turunan Akta Keterangan Nomor 5 tanggal 25 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Dida Heppyda Sutaryat, SH., Notaris di Cianjur yang telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Cianjur Dengan Nomor WB.DI-PK-TH.07.01:6 2001, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim T - 17;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto Copy Turunan Akta Berita Acara Serah terima Asset Yayasan Perguruan Islam Al-lanah di Komplek Jalan Haji Askio Cianjur kepada Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio Nomor 55 tanggal 31 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Dida Heppyda Sutaryat, SH., Notaris di Cianjur yang telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Cianjur Dengan Nomor: WB.DI-PK-TH.07.01:6 2001, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim T - 18;
19. Foto Copy Turunan Akta Penguatan (Penggantian) Nomor 2 tanggal 12 Juni 2002 yang dibuat di hadapan Dida Heppyda Sutaryat, SH., Notaris di Cianjur yang telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Cianjur Dengan Nomor: WB.DI-PK-TH.07.01:03, 2002, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim T - 19;
20. Foto Copy Surat Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam "Al-l'annah" Cianjur Nomor: 001/BPD-YPIA/ VII/2003 tanggal 20 Juli 2003 Tentang Penggantian Nama STAIS Al-lanah menjadi STAIS Al-Azhary, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim T - 20;
21. Foto Copy Turunan Akta Penguatan (Penggantian) Nomor 17 tanggal 24 Juli 2003 yang dibuat di hadapan Dida Heppyda Sutaryat, SH., Notaris di Cianjur yang telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Cianjur Dengan Nomor: WB.DI-PK- TH.07.01:03, 2001, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim T - 21;
22. Foto Copy Turunan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio Solokpandan Cianjur Nomor 16 tanggal 30 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Dida Heppyda Sutaryat, SH., Notaris di Cianjur yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU- 5456.AH.01.04. Tahun 2011 tertanggal 11 Agustus 2011, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim T - 22;
23. Foto Copy Salinan Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Islam Haji Askio Solokpandan Cianjur Nomor 44 tanggal 31 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Yani Jamiatus Yarifah, SH., M.Kn., Notaris di Cianjur yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.06-0002456 tertanggal 01 Juni 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim T - 23;
24. Foto Copy Sertifikat tanah wakaf nomor 05 Provinsi Jawa Barat kabupaten Cianjur Kecamatan Cianjur Kelurahan Pamoyanan Surat ukur tanggal 20 Juli 2004 nomor 176 seluas 6.600 m2 atas nama nadzir RH.

Halaman 49 dari 64 Halaman Putusan No: 12/Pdt.G/2021/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRUSNADI DJAMIL BcAP (Ketua), Ir. BUDI NURHIMAT (Sekretaris) dan Hj. SURYATI (Bendahara), sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim T - 24;

25. Foto Copy Surat kepada Sdr. Pimpinan Yayasan Al-lanah yang dibuat oleh anak dan cucu dari H.Asykiyo (H. Azhari) tertanggal 1 Oktober 1976, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim T - 25;
26. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 26/A.4/K.1987 dari saudara R.H. Moch. Nur, B.A. tertanggal 11 Maret 1987, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim T - 26;
27. Foto Copy Surat Pernyataan dari Saudara Ma Jai tertanggal 08 Februari 1990, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim T - 27;
28. Foto Copy dari Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam "Al-l'anah" Cianjur Nomor : 01/BPD/III/1990 tertanggal 18 Maret 1990 perihal Permohonan untuk dilakukannya pemblokiran terhadap tanah (SHM) No.478.Th.1983 Desa Pamoyanan, Kec/Kab.Cianjur atas nama Rd. Abdullah.-, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim T - 28;
29. Foto Copy Surat Pernyataan dari Saudara Sadikin tertanggal 27 Agustus 1991, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim T - 29;
30. Foto Copy Surat Keterangan Wakaf dari Alm. H. Askio alias H. Azhari yang diwakili oleh H.R. Azhari A. Kusumahbrata, S.H. untuk keperluan YPI Al-l'anah Cianjur tertanggal 5 September 1991, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim T - 30;
31. Foto Copy Surat Pernyataan dari Saudara H.RAzhari A.Kusumah brata, S.H. tertanggal 16 September 1991, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim T - 31;
32. Foto Copy Surat kepada bapak Drs. R.H.Y Suratman Kartawijaya, MBA, Phd (Badan pendiri YPI AL-IANAH CIANJUR Perihal: Persetujuan/ijin pemindahan Kantor YPI AL-l'ANAH ke Komplek SMU/STAIS Al-l'anah tertanggal 14 Februari 2000, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim T - 32;
33. Foto Copy Surat Badan Pendiri Yayasan Perguruan Islam Al-lanah Cianjur Nomor : 002/BPD-YPIA/II/2000 tertanggal 21 Pebruari 2000, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim T - 33;
34. Foto Copy Permasalahan Al-l'anah tertanggal 16 April 2000, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim T - 34;
35. Foto Copy Surat Keputusan Nomor: 02/BPD YPI/KPTS/XII/1984 tentang Pengangkatan selaku anggota Badan Pendiri Yayasan

Halaman 50 dari 64 Halaman Putusan No: 12/Pdt.G/2021/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurusan Islam Al-I'annah Cianjurtanggal 2 Desember 1984, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim T - 35;

36. Foto Copy Akte Penguatan No : 29 tertanggal 31 Oktober 1985, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim T - 36;

37. Foto Copy surat dari Badan PendiriYayasan Pendidikan Pendidikan Islam "Haji Askio"Cianjur Nomor : 08/BPD-YPI/K/IX/2005 perihal: Informasi Riwayat Tanah Wakaf dari Haji Askio (Sertipikat Tanah Wakaf tanggal 22 Juli 2004 No. 05) tertanggal 08 September 2005, sesuai dengan foto aslinya diberi tanda oleh Hakim T – 37;

38. Foto Copy plang tanah wakaf H. ASKIO luas 6.600 M2 Wakif H. ASKIO NADZIR, RH. TRUSNADI DJAMIL, CS, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim T – 38;

## ▪ Bukti Turut Tergugat VI

1. Foto Copy Surat Pernyataan dari R.H. Abdullah bin Nuh (Penasehat YP1 Al-I'annah Cianjur) Tentang Pernyataan Wakaf Tanah Sawah yang ada di Sawah batu/Kaum Kelurahan Pamoyanan Kabupaten Cianjur (Hurup C) No. 65 Wakaf untuk Yayasan Perguruan Islam Al- l'annah Cianjur tanggal, 20 April 1982, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim TT VI - 1;
2. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris R.H. Abdullah bin Nuh Tentang Ahli Waris tidak berkeberatan untuk mengaktawakafkan tanah terletak di belakang Asrama Tentara Paneinbong Kelurahan Pamoyanan C No. 65 SHM No. 478 seluar 6.600 m2 tanggal, 19 Nopember 1992, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim TT VI - 2;
3. Foto Copy Buku Pendaftaran Wakaf Nomor : W3/59/01/a Tahun 1992 tanggal, 03 Desember 1992 Wakif RD. Abdullah, Nadzir H. Kusnandar, S.H (Ketua), sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim TT VI - 3;
4. Foto copy Salinan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor : W3/59/01/a Tahun 1992 tanggal, 03 Desember 1992, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim TT VI - 4;
5. Foto copy Sertifikat Wakaf dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) 208 Nomor : 455/V/1993 Wakif RD. Abdullah Nadzir H. Kusnandar, SH (Ketua), sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim TT VI - 5;
6. Foto copy Berita Acara Serah Terima Aset YPI Al-Tanah Cianjur di Komplek Jalan Haji Askio Cianjur kepada YPI Haji Askio Cianjur di depan Notaris Dida Heppyda Sutaryat, SH tanggal, 31 Mei 2001, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim TT VI - 6;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Pengesahan Nadzir Nomor : 231 Tahun 2001 Ketua RH. Trusnadi Djamil, Bc.AP, Sekretaris IR. Budi Nurhikmat, dan Bendahara Hj. Suryati. tanggal, 14 Juni 2004, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim TT VI - 7;
8. Foto copy Sertifikat Wakaf No. 5 Nadzir Ketua RH. Trusnadi Djamil, Bc.AP, Sekretaris IR. Budi Nurhikmat, dan Bendahara Hj. Suryati. Tanggal, 22 Juli 2004, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim TT VI - 8;
9. Foto copy Salinan Akta Pembahan Pengurus YPI Haji Askio Solokpandan Cianjur dari Notaris Yani Jamiatusyarifah, SH Nomor : 44 tanggal, 31 Mai 2016, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim TT VI - 9;
10. Foto copy Surat Hasil Keputusan Rapat perubahan pengurus Nadzir Baru YPI Haji Askio Cianjur tanggal, 01 Oktober 2016, sesuai dengan foto copynya diberi tanda oleh Hakim TT VI - 10;
11. Foto copy Surat Pengesahan Nadzir Nomor : W5a/02/KP/Kk. 10.03.01/2017 tanggal, 06 Maret 2017, sesuai dengan aslinya diberi tanda oleh Hakim TT VI - 11;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan (conslusie) secara tertulis masing-masing pada tanggal 10 Juni 2021, sedangkan untuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII tidak mengajukan kesimpulan.;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka Majelis Hakim cukup menunjuk segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dari Tergugat, di samping mengajukan jawaban atas pokok perkara, telah pula mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan atas pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi beberapa hal antara lain :

1. Eksepsi Tidak Mempunyai Kapasitas (Diskualifikasi atau *Gemis Aanhoedanigheid*),
2. Eksepsi Gugatan PENGUGAT DK Kekurangan pihak (*Exceptio Ex Juri Terti*)



3. Eksepsi Gugatan PENGUGAT DK Kabur / Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ;

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (Objection). Bisa juga berarti pembelaan (Pledoi) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Para Penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Verweer ten principale) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat poin ke 1 (satu) dan poin ke 2 (dua), Majelis Hakim menilai bahwa adanya kesamaan dasar hukum, yaitu Para Penggugat merupakan pihak-pihak yang diberikan kebebasan oleh hukum untuk menarik pihak-pihak lain sebagai Tergugat atau Turut Tergugat jikalau pihak-pihak tersebut dianggap telah merugikan haknya, yang mana dalam perkara aquo ini Para Penggugat merasa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah merugikan hak-haknya, maka adalah wajar apabila Para Penggugat menarik Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai pihak-pihak dalam perkara aquo, sebagaimana diterangkan dalam (Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" hlm 3 oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH juncto Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970), sehingga dalil eksepsi Tergugat pada poin ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) layak untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil eksepsi Tergugat poin ke 3 (tiga), Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan praktek yang disebut gugatan kabur adalah apabila antara posita dan petitum tidak terkait atau tidak ada hubungan sama sekali, namun dalam perkara aquo ini Majelis Hakim menilai bahwa antara posita dan petitum memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, meskipun untuk dapat menilai apakah hal tersebut terpenuhi atau tidak masih memerlukan mekanisme pembuktian dalam pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat poin ke 3 (tiga) tersebut Majelis Hakim menilai layak untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruhnya alasan-alasan eksepsi dari Tergugat telah dikesampingkan maka dari itu eksepsi Tergugat tersebut harus **DITOLAK UNTUK SELURUHNYA** ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan eksepsi yang diajukan dari Tergugat ditolak seluruhnya maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap pula sebagai pertimbangan dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dari Tergugat telah menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka berdasarkan **Pasal 163 HIR** yang menyatakan "Barang siapa menyatakan memiliki suatu hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" sehingga dalam perkara ini Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara Aquo ini adalah Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat karena Tergugat ada menguasai aset-aset dari milik Para Penggugat dan oleh karenanya Para Penggugat merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut maka Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 34 (tiga puluh empat) buah alat bukti surat (bukti P-1 sampai dengan bukti P-34) dan 3 (tiga) orang saksi yaitu : Saksi ENDIH MUHIDIN, saksi MUHAMMAD MUSTOFA ABN dan Saksi Drs. BUDDY SISWANTO SOESANTO ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut dan mendalilkan pada pokoknya Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat menguasai objek sengketa berdasarkan alas hak yang benar ;

Menimbang, bahwa dalam usahanya Tergugat untuk mendukung dalil-dalil bantahannya tersebut, atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tergugat ada mengajukan 38 (tiga puluh delapan) bukti surat yang diberi tanda dari T-1 sampai dengan Bukti T-38 dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat maka menurut Majelis Hakim yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini yaitu :

- Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan menganalisa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dengan mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah yang dimaksud suatu perbuatan melawan hukum



Menimbang, bahwa secara klasik Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara sempit masih terbatas pada pengertian pasal 1365 KUH Perdata yaitu setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan Yurisprudensi, Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara luas yaitu :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri menurut Undang-Undang ;
- Melanggar hak subjektif orang lain ;
- Bertentangan dengan tata susila yang baik ;
- Bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian, serta sikap hati-hati dan kecermatan dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan telah diakui para pihak bahwa memang benar telah terjadi pengalihan aset-aset yaitu objek sengketa dari Para Penggugat kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara aquo ini berupa sebidang tanah sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983 yang kemudian diwakafkan sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983. tercatat atas nama ABDULAH RD, diwakafkan untuk keperluan Para Penggugat (YPI AL-I'ANAH), tanggal 3-12-1992 (Bukti P-8, Bukti P-11).;

Menimbang, bahwa pengalihan aset tersebut terjadi pada sekitar tahun 2001, berdasarkan Surat tanggal 17-05-2001, Nomor : 13/BPD-YPIA/V/2001, Perihal Persetujuan, dibuat oleh Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA (Bukti P-21 vide Bukti T-15) dan kemudian diterbitkan Surat Keputusan Nomor : 14/BPD-YPIA/KPTS/V/2001, tanggal 21 Mei 2001, Tentang Penunjukan Yayasan Penyelenggara Sekolah-sekolah Al-lanah di Komplek Jln. H. Askio Penembong Cianjur, dibuat oleh Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA, (Bukti P-24 vide Bukti T-16), yang kemudian dibuatkan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Serah Terima Aset YPI Al-l'annah di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Kepada Yayasan Pendidikan Islam H Askio (Tergugat) Nomor : 55, dibuat dihadapan Notaris DIDA HEPPYDA SUTARYAT, SH, (Turut Tergugat V) pada tanggal 31-05-2001 (Bukti P-25 vide Bukti T-18), dimana Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA semasa hidupnya membuat dan menanda tangani surat-surat tersebut dalam kapasitasnya sebagai Badan Pendiiri.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA semasa hidupnya diangkat sebagai Badan Pendiri berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 02/BPDYPI/KPTS/XII/1984 tentang Pengangkatan selaku anggota Badan Pendiri Yayasan Pengurus Islam Al-lanah Cianjur tanggal 2 Desember 1984 dan kemudian dibuatkan Akta Penguatan No. 29 tertanggal 31 Oktober 1985 (Bukti T-35 dan T-36) ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA tersebut saat ini sudh meninggal dunia pada sekitar tahun 2008, sebagaimana diterangkan oleh saksi Drs. BUDDY SISWANTO SOESANTO.;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Akta Pendirian dari Yayasan Pendidikan Islam akta-akta pendirian Yayasan Pendidikan Islam Al l'anah berikut dengan Akta perubahannya (Bukti P-1 s/d BUKti P-3 vide Bukti T-1 dan T-2), diketahui bahwa Yayasan Pendidikan Islam Al l'anah memiliki 3 (tiga) Badan didalamnya dengan tugas dan kewenangannya masing-masing, yaitu Badan Pendiri, Badan Pengurus dan Badan Pengawas ;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam pasal 9 ayat (1) huruf b Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Al l'anah No 59 tertanggal 11 Desember 1962 (Bukti P-1 vide Bukti T-2), telah ditentukan bahwa pada pokoknya yang bisa mengalihkan aset Yayasan Pendidikan Islam Al l'anah adalah hanya Badan Pengurus, sedangkan Badan Pendiri dan Badan Pengawas tidak diberikan kewenangan mengalihkan aset-aset Yayasan Pengurus Islam Al-lanah ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Bukti-bukti dari masing-masing para pihak, khususnya Bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 32/Pdt.G/ 1999/PN/Cjr tanggal 10 Nopember 1999 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 300/Pdt/2000/PT. Bdg, tanggal 25 September 2000, diketahui bahwa putusannya dari Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan bahwa Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA semasa hidupnya diputuskan tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki kapasitas mewakili Yayasan Pendidikan Islam Al l'anah (Bukti P-13 dan Bukti P-14);

Menimbang, bahwa adapun Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 300/Pdt/2000/PT. Bdg, diputuskan oleh Yang Mulia Hakim Tinggi pada tanggal 1 25 September 2000, dimana kemudian Putusan tersebut saat ini telah Berkekuatan Hukum Tetap karena para pihak saat itu, khususnya bahwa Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA semasa hidupnya tidak mengajukan upaya hukum, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor: W.II.U.II. 175/HK.03.10/II/2021, dari Panitera Pengadilan Negeri Cianjur tertanggal 02 Februari 2021 (Bukti T-33) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yaitu pengalihan aset yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo oleh Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA semasa hidupnya, yang pertama dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Badan Pendiri yang tidak diberikan kewenangan untuk mengalihkan aset-aset, dan pengalihan aset tersebut juga dilakukan setelah turunya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA diputuskan tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki kapasitas mewakili Yayasan Pendidikan Islam Al I'alah, maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum (legal reasoning) bahwa pengalihan aset Yayasan Pendidikan Islam Al I'alah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo ini, yang dilakukan oleh Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA semasa hidupnya tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum khususnya dalam pengertian Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menilai bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Penggugat satu persatu ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 1 (satu) Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum lain dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim akan menuntukan dalam akhir nanti ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 2 (dua) Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena dalam putusan perkara aquo ini sebelumnya, Majelis Hakim telah menilai bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap petitum ke 2 (dua) ini layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 3 (tiga) Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk Menyatakan : Surat tanggal 11-01-2001, Nomor : 01/BPD-YPIA/I/2001, Surat tanggal 21-03-2001, Nomor : 04/BPD-YPIA/III/2001, Surat Keputusan Nomor : 05/BPD-YPIA/III/2001, Surat tanggal 17-05-2001, Nomor : 13/BPD-YPIA/V/2001 dan Surat Keputusan Nomor : 14/BPD-YPIA/KPTS/V/2001, tanggal 21 Mei 2001, seluruhnya Tidak sah, tidak mengikat, dan tidak mempunyai kekuatan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diperidangan bahwa surat-surat tersebut yaitu Surat tanggal 11-01-2001, Nomor : 01/BPD-YPIA/I/2001 (BUkti P-16), Surat tanggal 21-03-2001, Nomor : 04/BPD-YPIA/III/2001 (Bukti P-17), Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor : 05/BPD-YPIA/III/2001 (Bukti P-19), Surat tanggal 17-05-2001, Nomor : 13/BPD-YPIA/V/2001 (Bukti P-21) dan Surat Keputusan Nomor : 14/BPD-YPIA/KPTS/V/2001, tanggal 21 Mei 2001 (Bukti P-24), Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat tersebut merupakan rangkaian dari proses dari peralihan aset milik Para Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, dimana Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA semasa hidupnya membuat dan menandatangani diluar kewenangannya sebagai Badan Pendiri sebagaimana diatur dalam Akta No 59 tentang pendirian Yayasan Pendidikan Al l'annah, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut adalah relevan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 4 (empat) Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sah menurut hukum selaku pihak Penyelenggara dan pengelola pendidikan Sekolah-Sekolah Yayasan Al-l'annah Cianjur SMP, SMA dan STIA di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio dahulu terkenal di Kampung Sawah Batu Panembong belakang Asrama Tentara sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983, tercatat atas nama ABDULAH RD, berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan Tergugat VI, diwakafkan untuk keperluan Para Penggugat (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-l'ANAH), tanggal 3-12-1992, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa peralihan kepengurusan beberapa sekolah-sekolah dari Para Penggugat kepada Tergugat berdasarkan dari Surat Keputusan Nomor : 05/BPD-YPIA/III/2001 (Bukti P-19), Surat tanggal 17-05-2001, Nomor : 13/BPD-YPIA/V/2001 (Bukti P-21) dan Surat Keputusan Nomor : 14/BPD-YPIA/KPTS/V/2001, tanggal 21 Mei 2001 (Bukti P-24), dan oleh karena dalam Petitum ke 3 (tiga) tersebut berkaitan dengan Petitum ke 4 (empat) ini, dan oleh karena Petitum ke 3 (tiga) tersebut telah dikabulkan, maka terhadap petitum ke 4 (empat) ini Mejlis Hakim menilai layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 5 (lima) Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk Menyatakan bahwa benar adalah tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983. tercatat atas nama ABDULAH RD, berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan Tergugat VI, diwakafkan untuk keperluan Para Penggugat (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-l'ANAH), tanggal 3-12-1992 adalah milik Para Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah Majelis Hakim perimbangkan sebelumnya bahwa proses peralihan aset-aset dari Para Penggugat kepada Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Majelis Hakim tetapkan sebagai perbuatan melawan hukum, dan aset-aset tersebut meruapakan objek sengketa dalam perkara aquo ini, maka Majelis Hakim menilai adalah layak terhadap petitum ke 5 (lima) tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 6 (enam) Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan atau siapa pun yang menguasai, mendapatkan hak dari padanya, tanpa terkecuali secara seketika, menyerahkan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983. tercatat atas nama ABDULAH RD, kepada Para Penggugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 6 (enam) ini merupakan suatu bentuk permintaan penghukuman untuk menghindari putusan ini nantinya hanya bersifat declaratoir saja, maka untuk dapat terpenuhinya hak-hak para penggugat yang telah dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo tersebut, Majelis Hakim menilai adalah layak untuk menyatakan petitum ke 6 (enam) tersebut layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 7 (tujuh) Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk Menyatakan Akta Penguatan Nomor : 3, tanggal 30-11-2000 yang dibuat dihadapan Notaris RADEN IMAM SOESATYO PRAWIROKOESOEMO (Turut Tergugat IV), atas Surat Pengunduran diri/Berhenti dari jabatan Badan Pendiri YPI Al-l'annah a/n selaku Badan Pendiri YPI Al-l'annah berdasarkan Akta Notaris Abdulatif Nomor : 59, adalah tidak sah, mengandung cacat hukum, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 7 (tujuh) ini berkaitan dengan petitum ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) dalam perkara ini, dan petitum petitum ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) telah Majelis Hakim kabulkan sebelumnya, maka terhadap petitum ke 7 (tujuh) ini Mejelis Hakim menilai layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 8 (delapan) Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk Menyatakan Berita Acara Serah Terima Aset YPI Al-l'annah di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Kepada Yayasan Pendidikan Islam H Askio (Tergugat) No. 55, dibuat dihadapan Notaris DIDA HEPPYDA SUTARYAT, SH, (Turut Tergugat V) pada tanggal 31-05-2001, mengandung cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat, dan tidak mempunyai kekuatan hukum akan dipertimabgkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Berita Acara Serah Terima Aset YPI Al-l'annah di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Kepada Yayasan Pendidikan Islam H Askio (Tergugat) No. 55, dibuat dihadapan Notaris DIDA HEPPYDA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARYAT, SH, (Turut Tergugat V) (Bukti P-25 vide Bukti T- 18) telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam perkara aquo ini didasari atas suatu perbuatan melawan hukum maka terhadap petitum ke 8 (delapan) ini Majelis Hakim menilai layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 9 (sembilan) Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk Menyatakan Surat Pengesahan Nazhir Nomor : 231 Tahun 2004, tanggal 14 Juni 2004 dibuat oleh Turut Tergugat VI, sepantasnya dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Surat Pengesahan Nazhir Nomor : 231 Tahun 2004, tanggal 14 Juni 2004 dibuat oleh Turut Tergugat VI bersumber dari Surat tanggal 17-05-2001, Nomor : 13/BPD-YPIA/V/2001, Perihal Persetujuan, dibuat oleh Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA dan Surat Keputusan Nomor : 14/BPD-YPIA/KPTS/V/2001, tanggal 21 Mei 2001, Tentang Penunjukan Yayasan Penyelenggara Sekolah-sekolah Al-lanah di Komplek Jln. H. Askio Penembong Cianjur, dibuat oleh Drs. RHY SURATMAN KARTAWIJAYA, MBA serta Berita Acara Serah Terima Aset YPI Al-lanah di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Kepada Yayasan Pendidikan Islam H Askio Nomor : 55, yang mana ke 3 (tiga) surat tersebut sudah Majelis Hakim nyatakan dalam petitum ke 3 (tiga) dan petitum ke 8 (delapan) tidak sah dan tidak mengikat, dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap petitum ke 9 (Sembilan) ini layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 10 (sepuluh) Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk Menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 05/Kelurahan Pamoyanan, Surat Ukur Tanggal 20-07-2004, Nomor : 176, Luas 6.600 M2 (enam ribu enam ratus meter persegi), tercatat atas nama Tergugat, yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat VII harus dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 05/Kelurahan Pamoyanan, Surat Ukur Tanggal 20-07-2004 bersumber dari Surat Pengesahan Nazhir Nomor : 231 Tahun 2004, tanggal 14 Juni 2004 yang telah Majelis Hakim nyatakan dalam petitum ke 9 (sembilan) dalam perkara aquo ini tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis Hakim menilai adalah layak terhadap petitum ke 10 (sepuluh) ini layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 11 (sebelas) Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII untuk taat dan tunduk pada putusan ini, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya dan Tergugat serta Para Turut Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Majelis Hakim menilai adalah layak apabila petitum ke 11 (sebelas) ini untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 12 (dua belas) Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voorbaarbij vorraad*), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 180 Ayat (1) HIR Jo Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* ("Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Prinsip Kehati-hatian dalam memeriksa dan mengadili perkara secara cermat dan sungguh-sungguh berdasarkan faktor-faktor ethos, pathos dan logos serta dampak sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat maka Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan petitum gugatan Para Penggugat dalam mengenai adanya putusan serta merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu, sehingga petitum Para Penggugat yang ke 12 (dua belas) tersebut layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 13 (tiga belas) Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap petitum Para Penggugat yang ke 13 (tiga belas) tersebut layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum Para Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum ke 1 (satu) para penggugat yang meminta untuk dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim menilai adalah layak untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian ;

## DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat (dalam Konvensi) mengajukan Rekonvensi (Gugatan Balik) terhadap Para Penggugat dalam Konvensi dan untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat dalam Rekonvensi sedangkan Para Penggugat Dalam Konvensi menjadi Para Tergugat Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah seperti tersebut dalam gugatan Rekonvensinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipertimbangkan dalam eksepsi dan pokok perkara dianggap pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat dalam rekonvensi (Para Penggugat Dalam konvensi) telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, gugatan Rekonvensi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga harus ditolak;

Mengingat, pasal-pasal dalam HIR, jo Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

## M E N G A D I L I

### DALAM KONVENSI

#### DALAM PROVISI

1. Mengabulkan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat agar tidak mengganggu, melakukan dan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang dianggap menghalangi, merugikan proses pendidikan, belajar dan mengajar pada sekolah-sekolah, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
3. Menanggihkan biaya hingga putusan akhir;

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan: Surat tanggal 11-01-2001, Nomor: 01/BPD-YPIA/I/2001, Surat tanggal 21-03-2001, Nomor: 04/BPD-YPIA/III/2001, Surat Keputusan Nomor: 05/BPD-YPIA/III/2001, Surat tanggal 17-05-2001, Nomor: 13/BPD-YPIA/V/2001 dan Surat Keputusan Nomor: 14/BPD-YPIA/KPTS/V/2001, tanggal 21 Mei 2001, seluruhnya Tidak sah, tidak mengikat, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sah menurut hukum selaku pihak Penyelenggara dan pengelola pendidikan Sekolah-Sekolah Yayasan Al-I'lah Cianjur SMP, SMA dan STIA di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio dahulu terkenal di Kampung Sawah Batu Panembong belakang Asrama Tentara sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor: 925/1983, tercatat atas nama ABDULAH RD, berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan Tergugat VI, diwakafkan untuk keperluan Para Penggugat (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH), tanggal 3-12-1992;

5. Menyatakan bahwa benar adalah tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor: 925/1983. tercatat atas nama ABDULAH RD, berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: W3/59/01/a Tahun 1992, dikeluarkan Tergugat VI, diwakafkan untuk keperluan Para Penggugat (YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-I'ANAH), tanggal 3-12-1992 adalah milik Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan atau siapa pun yang menguasai, mendapatkan hak dari padanya, tanpa terkecuali secara seketika, menyerahkan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Pamoyanan, asal Milik adat C. 65.P.7/93.S, GS Tanggal 1-9-1983, Nomor : 925/1983. tercatat atas nama ABDULAH RD, kepada Para Penggugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
7. Menyatakan Akta Penguatan Nomor: 3, tanggal 30-11-2000 yang dibuat dihadapan Notaris RADEN IMAM SOESATYO PRAWIROKOESOEMO (Turut Tergugat IV), atas Surat Pengunduran diri/Berhenti dari jabatan Badan Pendiri YPI Al-I'annah a/n selaku Badan Pendiri YPI Al-I'annah berdasarkan Akta Notaris Abdulatif Nomor : 59, adalah tidak sah, mengandung cacat hukum, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan Berita Acara Serah Terima Aset YPI Al-I'annah di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh atau di Komplek H. Askio Kepada Yayasan Pendidikan Islam H Askio (Tergugat) No. 55, dibuat dihadapan Notaris DIDA HEPPYDA SUTARYAT, SH, (Turut Tergugat V) pada tanggal 31-05-2001, mengandung cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan Surat Pengesahan Nazhir Nomor: 231 Tahun 2004, tanggal 14 Juni 2004 dibuat oleh Turut Tergugat VI, sepantasnya dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum
10. Menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: 05/Kelurahan Pamoyanan, Surat Ukur Tanggal 20-07-2004, Nomor: 176, Luas 6.600 M2 (enam ribu enam ratus meter persegi), tercatat atas nama Tergugat, yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat VII harus dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum
11. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII untuk taat dan tunduk pada putusan ini;

Halaman 63 dari 64 Halaman Putusan No: 12/Pdt.G/2021/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp4.335.000,00. (empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh kami, Donovan Akbar Kusumo Buwono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kustrini, S.H., M.H., dan Noema Dia Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Cjr tanggal 3 Maret 2021.

Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu Wawan Setiawan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cianjur dan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tanpa dihadiri Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kustrini, S.H., M.H.

Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Wawan Setiawan, S.H.

**Halaman 64** dari 64 Halaman Putusan No: 12/Pdt.G/2021/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Administrasi/ ATK	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp 2.100.000,-
- PNBP Panggilan	Rp 90.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp 2.025.000,-
- PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 20.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 4.335.000,-</b>

(empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);